



P U T U S A N
Nomor 44Pdt.G/2021/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Daud, NIK 6408092504810001, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Rawa Makmur RT/RW 008/003 Desa Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada H. Abdul Hakim, S.H., M. Hum., Advokat yang beralamat di Jalan A.W Syahrani/Pendidikan No. 04 RT. 04 Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur/email (domisili elektronik): Abdulhakimsh.mh@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2021 dan kemudian diperbaharui dengan memberikan kuasa khusus kepada H. Abdul Hakim, S.H., M. Hum., Adam Jamaluddin, S.H., M.H., dan Mediansyah, S.H., yang kesemuanya Advokat/Pengacara dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. M. Ali Asikin**, beralamat di Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur / email (domisili elektronik): gegesali970@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
- 2. PT. Kaltim Prima Coal**, beralamat di M1 Building Mine Site, Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur atau Kantor Pusat di Bakrie Tower 15th floor, Kompleks Rasuna Epicentrum Jakarta, yang diwakili oleh Ashok Mitra dalam kapasitas sebagai Direktur, yang memberikan kuasa kepada Adri Kurnia, S.H., M.H., LL.M., ACI Arb.;

Halaman 1 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jefry Santoso, S.H., LL.M., MCI Arb.; Ronald Sihombing, S.H.; Salce Pararak, S.H.; Bukit Raharja, S.H.; Felino Anugerah Erdwin, S.H., Ray Mauvly Gumilang, S.H., dengan email (domisili elektronik): nasution.felino@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 31 Juli 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 22 Juli 2021 dalam Register Nomor: 44/Pdt.G/2021/PN Sgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya tanah yang dikuasai oleh Penggugat adalah milik atas nama Salihu yang berasal dari tanah negara yang dibuka pada tahun 1992 berdasarkan Surat Pernyataan Perwatasan yang dibuat pada tanggal 4 Desember 1995 yang ditandatangani oleh kepala desa atas nama M. Yusuf K. dengan ukuran 30 meter x 50 meter.
2. Bahwa sejak tahun 2003, tanah tersebut telah dibeli oleh atas nama Anjas M. Tahir dan menjadi hak miliknya dan ahli warisnya yang tertulis dalam Surat Ganti Rugi

Tanah yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sepaso atas nama Nurhidayah. S.Sos dengan nomor Registrasi 592.2/85/SP/V/2003 dengan ukuran sebagai berikut :

- a. Panjang : 50 Meter
- b. Lebar : 30 Meter
- c. Luas : 1500 M²

3. Bahwa selanjutnya tanah tersebut dibeli oleh Daud pada tanggal 22 Agustus 2020.

Nama : Daud

Alamat : Rawa Makmur RT/RW 008/003 Desa Sepaso Barat,
Kecamatan Bengalon

Yang berukuran : 10 meter x 50 meter (Luas 1500M²)

Halaman 2 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tahun 2008, Tergugat (Mantan Kepala Desa Sepaso Selatan) atas nama M. Ali Asikin telah membuat Surat Pernyataan Penguasaan Lahan atas nama Tanah Kas Desa yang dibuat pada bulan Maret 2008 yang mana dalam surat tersebut hanya terdapat tanda tangan Tergugat sedangkan saksi batas-batas tidak tertulis dan tidak ada yang bertanda tangan.
5. Bahwa Tergugat membuat Surat Pernyataan Tidak Sengketa juga dibuat oleh Tergugat di Bengalon pada bulan Maret 2008 kemudian menanda tangani surat tersebut sebagai Kepala Desa sekalipun Tergugat I juga menuliskan nama Camat Bengalon atas nama Anang Ardiansyah R. Ba akan tetapi tidak ditanda tangani, demikian pula para saksi batas tidak tertulis dan tidak ada tanda tangan.
6. Bahwa berdasarkan KUHP pasal 263 yang berbunyi "Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersbeut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun"
7. Bahwa berdasarkan **Undang-undang No.8 Tahun 2010 Pasal 4** yang berbunyi "Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau hak kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang di ketahuinya atau patut di duganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) di pidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 5 milyar".
8. Bahwa adapun Turut Tergugat (PT. Kaltim Prima Coal) telah melakukan pembayaran pembebasan lahan milik Penggugat yang di dalamnya terdapat bangunan serta tanam tumbuh yang terletak di Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon.
9. Bahwa Pembeli dapat dianggap beritikad baik jika ia telah memeriksa secara seksama fakta material (data fisik) dan keabsahan peralihan hak (data yuridis) atas tanah yang dibelinya sebelum dan pada saat proses peralihan hak atas tanah. Jika Pembeli mengetahui atau dapat dianggap seharusnya telah mengetahui cacat cela dalam proses peralihan hak atas tanah (misalnya ketidakwenangan penjual), namun ia tetap meneruskan jual beli, maka pembeli tidak dapat dianggap beritikad baik.

Halaman 3 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sgt



10. Bahwa atas hal tersebut diatas dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung di dalam Putusannya No. 1816 K/Pdt/1989, Tanggal 22 Oktober 1992, menyatakan bahwa *"seorang pembeli tidak bisa diklasifikasikan sebagai pembeli beritikad baik sejak proses pembelian dilakukan, jika terdapat ketidaktelitian pembeli ketika proses pembelian berlangsung, seperti pembeli tidak mengecek status hak dan status penjual terkait dengan objek yang bersangkutan, sehingga pembeli seperti ini tidak berhak mendapat perlindungan hukum dari transaksi yang dilakukan"*.
11. Bahwa Tergugat telah menanda tangani tanda pembayaran tersebut pada Surat Tanda Terima Pembayaran Santunan dari Turut Tergugat yang mengatas namakan lahan Tanah Kas Desa pada bulan Maret 2008.
12. Bahwa dalam bukti Tanda Terima Pembayaran dari Turut Tergugat menyatakan pemberian pembayaran santunan diserahkan oleh Gaga Nugraha dan yang menerima adalah Tergugat (M. Ali Asikin) dengan mengatas namakan Tanah Kas Desa pada tanggal 18 Maret 2008.
13. Bahwa pada Berita Acara tertanggal 2 September 2020, rapat mediasi dilakukan dengan hasil rapat bahwa tanah yang diclaim oleh Daud CS di sinyalir masuk tanah Kas Desa yang telah dibebaskan oleh Turut Tergugat (PT. KPC) pada tahun 2008.
14. Bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah membuat Surat Pernyataan Penguasaan Tanah pada lahan tersebut dengan mengatas namakan Tanah Kas Desa sedangkan tanah tersebut adalah lahan milik masyarakat sebagai mana yang telah diuraikan diatas.
- Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang Penggugat uraikan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari sidang guna memanggil para pihak untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan surat yang dimiliki Penggugat sah;
 3. Menyatakan surat yang dibuat oleh Tergugat tidak sah;
 4. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat dengan segala akibat hukum daripadanya;
 5. Memerintahkan Turut Tergugat (PT KPC) untuk membayar ganti rugi atas lahan serta tanam tumbuh Penggugat;

Halaman 4 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Turut Tergugat (PT KPC) untuk membayar kerugian imateriil / moriil sebesar Rp3.500.000.000,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat (PT KPC) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung 14 (empat belas) hari sejak diucapkannya sampai putusan dalam perkara ini dilaksanakan oleh Para Tergugat;
8. Menghukum Para Tergugat, untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat hadir sendiri dan Turut Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nia Putriyana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sgt tertanggal 19 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 13 September 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum gugatan Penggugat dibacakan, adapun Penggugat mengajukan perubahan gugatan pada persidangan tanggal 23 September 2021 sehingga gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya tanah yang dikuasai oleh Penggugat adalah milik atas nama Salihu yang berasal dari tanah negara yang dibuka pada tahun 1992 berdasarkan Surat Pernyataan Perwatasan yang dibuat pada tanggal 4 Desember 1995 yang ditandatangani oleh Kepala Desa atas nama M. Yusuf K. dengan ukuran 30 meter x 50 meter.
2. Bahwa sejak tahun 2003, tanah tersebut telah dibeli oleh atas nama Anjas M. Tahir dan menjadi hak miliknya dan ahli warisnya yang tertulis dalam Surat Ganti Rugi Tanah yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sepaso atas nama Nurhidayah. S.Sos dengan nomor Registrasi 592.2/85/SP/V/2003 dengan ukuran sebagai berikut :

Halaman 5 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Panjang : 50 Meter
- b. Lebar : 30 Meter
- c. Luas : 1500 M²

3. Bahwa selanjutnya tanah tersebut dibeli oleh Penggugat (Daud) pada tanggal 22 Agustus 2020.

- Nama : Daud
- Alamat : Rawa Makmur RT/RW 008/003 Desa Sepaso Barat,
Kecamatan Bengalon
- Yang berukuran : 10 meter x 50 meter (Luas 1500M²)

4. Bahwa pada tahun 2008, Tergugat I (Mantan Kepala Desa Sepaso Selatan) atas nama M. Ali Asikin telah membuat Surat Pernyataan Penguasaan Lahan atas nama Tanah Kas Desa yang dibuat pada bulan Maret 2008 yang mana dalam surat tersebut hanya terdapat tanda tangan Tergugat I sedangkan saksi batas-batas tidak tertulis dan tidak ada yang bertanda tangan.

5. Bahwa Tergugat I membuat Surat Pernyataan Tidak Sengketa juga dibuat oleh Tergugat I di Bengalon pada bulan Maret 2008 kemudian menanda tangani surat tersebut sebagai Kepala Desa sekalipun Tergugat I juga menuliskan nama Camat Bengalon atas nama Anang Ardiansyah R. Ba akan tetapi tidak ditanda tangani, demikian pula para saksi batas tidak tertulis dan tidak ada tanda tangan.

6. Bahwa berdasarkan KUHP pasal 263 yang berbunyi "Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersbeut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun".

7. Bahwa berdasarkan **Undang-undang No.8 Tahun 2010 Pasal 4** yang berbunyi "Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau hak kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang di ketahuinya atau patut di duganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) di pidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 5 milyar".

Halaman 6 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dari pihak Tergugat II telah membayar pada lahan yang ada di sekitar lahan Penggugat termasuk lahan yang dibuatkan surat oleh Tergugat I.
9. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada para Tergugat untuk membayar ganti rugi lahan Penggugat sebesar Rp 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah).
10. Bahwa adapun Tergugat II (PT. Kaltim Prima Coal) telah melakukan pembayaran pembebasan lahan milik Penggugat yang di dalamnya terdapat bangunan serta tanam tumbuh yang terletak di Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon.
11. Bahwa Pembeli dapat dianggap beritikad baik jika ia telah memeriksa secara seksama fakta material (data fisik) dan keabsahan peralihan hak (data yuridis) atas tanah yang dibelinya sebelum dan pada saat proses peralihan hak atas tanah. Jika Pembeli mengetahui atau dapat dianggap seharusnya telah mengetahui cacat cela dalam proses peralihan hak atas tanah (misalnya ketidakwenangan penjual), namun ia tetap meneruskan jual beli, maka pembeli tidak dapat dianggap beritikad baik.
12. Bahwa atas hal tersebut diatas dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung di dalam Putusannya No. 1816 K/Pdt/1989, Tanggal 22 Oktober 1992, menyatakan bahwa *"seorang pembeli tidak bisa diklasifikasikan sebagai pembeli beritikad baik sejak proses pembelian dilakukan, jika terdapat ketidaktelitian pembeli ketika proses pembelian berlangsung, seperti pembeli tidak mengecek status hak dan status penjual terkait dengan objek yang bersangkutan, sehingga pembeli seperti ini tidak berhak mendapat perlindungan hukum dari transaksi yang dilakukan"*.
13. Bahwa Tergugat II telah menanda tangani tanda pembayaran tersebut pada Surat Tanda Terima Pembayaran Santunan dari Tergugat I yang mengatas namakan lahan Tanah Kas Desa pada bulan Maret 2008.
14. Bahwa dalam bukti Tanda Terima Pembayaran dari Tergugat II menyatakan pemberian pembayaran santunan diserahkan oleh Gaga Nugraha dan yang menerima adalah Tergugat I (M. Ali Asikin) dengan mengatas namakan Tanah Kas Desa pada tanggal 18 Maret 2008.
15. Bahwa pada Berita Acara tertanggal 2 September 2020, rapat mediasi dilakukan dengan hasil rapat bahwa tanah yang diclaim oleh Daud CS di sinyalir masuk tanah Kas Desa yang telah dibebaskan oleh Tergugat II (PT. KPC) pada tahun 2008.

Halaman 7 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah membuat Surat Pernyataan Penguasaan Tanah pada lahan tersebut dengan mengatas namakan Tanah Kas Desa sedangkan tanah tersebut adalah lahan milik masyarakat sebagai mana yang telah diuraikan diatas.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang Penggugat uraikan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari sidang guna memanggil para pihak untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat berikhtikad baik;
3. Menyatakan surat yang dimiliki Penggugat sah;
4. Menyatakan surat yang dibuat oleh Tergugat I tidak sah;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat dengan segala akibat hukum daripadanya;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian imateriil / moriil sebesar Rp3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung 14 (empat belas) hari sejak diucapkannya sampai putusan dalam perkara ini dilaksanakan oleh Para Tergugat;
8. Menghukum Para Tergugat, untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan tertanggal 21 Juli 2021 dengan perubahan gugatan pada persidangan tanggal 23 September 2021 ada perubahan yang sangat mendasar yakni: telah merubah kedudukan Turut Tergugat (PT. Kaltim Prima Coal) menjadi Tergugat II serta telah merubah dan menambah secara substansial baik mengenai posita maupun petitum. Pada gugatan yang didaftarkan posita hanya terdiri dari 14 point dan petitum 8 (delapan) point sedangkan dalam gugatan perubahan posita menjadi 16 (enam belas) point dan petitum mengalami perubahan.

Halaman 8 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perubahan gugatan tersebut terlihat bahwa Penggugat telah menambah posita gugatan pada point 8 (delapan) dan Point 9 (sembilan) dimana dalam posita point 8 (delapan) perubahan gugatan tersebut mendalilkan Tergugat II (sebelumnya Turut Tergugat) telah membayar pada lahan yang ada di sekitar Penggugat termasuk lahan yang dibuatkan surat oleh Tergugat I, sedangkan dalam posita gugatan perubahan point 9 (sembilan) Penggugat menambahkan dalil yang sebelumnya tidak ada yaitu dengan mendalilkan Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi lahan Penggugat sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu dalam petitum perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat juga terdapat perubahan yang mendasar antara lain dalam petitum point 2 (dua) yang semula agar dinyatakan surat yang dimiliki Penggugat sah dirubah menjadi agar dinyatakan Penggugat beritikad baik serta petitum point 6 (enam) yang semula meminta agar Turut Tergugat (KPC) dihukum membayar kerugian moriil/materiil sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dirubah menjadi agar Para Tergugat dihukum membayar kerugian moriil/materiil sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 127 Rv, batasan yang dapat dilakukan Penggugat mengubah atau mengurangi gugatan atau tuntutan, tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatan. Pengertian pokok gugatan menurut Subekti adalah kejadian materiil gugatan. Dengan demikian perubahan gugatan dibenarkan hukum adalah perubahan yang tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil. Sebagai ilustrasi Subekti mengemukakan perubahan yang dilarang, misalnya berdasarkan keadaan yang sama dimohonkan pelaksanaan suatu hak yang lain. Atau perubahan mengemukakan keadaan baru sehingga terjadi perubahan hukum lain dari yang semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan bidang Perdata Peradilan Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008, pada bagian (K) halaman (58) menyatakan "Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materiil (Pasal 127 Rv, asal tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan). Perubahan Gugatan dilarang, apabila berdasarkan asas keadaan/fakta/peristiwa hukum yang sama

Halaman 9 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sgt



dituntut hal yang lain (dimohon suatu pelaksanaan hal yang lain), juga dilarang apabila Penggugat mengemukakan/mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang diubah”;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA No. 547 K/Sip/1973, yang menyatakan “Perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak”. Yurisprudensi Putusan MA No. 1043 K/Sip/1971 yang menyatakan “Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pihak Tergugat agar tidak dirugikan haknya untuk membela diri menurut hemat Majelis termasuk pula berkaitan dengan kedudukan pihak dalam perkara, dimana terdapat perubahan kedudukan pihak Tergugat (Ali Asikin) dan Turut Tergugat (PT. Kaltim Prima Coal) dimana kedudukan Tergugat (Ali Asikin) semula dari Tergugat menjadi Tergugat I dan kedudukan dari Turut Tergugat (PT. Kaltim Prima Coal) menjadi Tergugat II dalam perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dengan adanya perubahan gugatan tersebut akan bertentangan dengan surat-surat atau dokumen-dokumen berkaitan dengan acar persidangan antara lain terhadap surat kuasa dari PT. Kaltim Prima Coal yang sejak semula sebagai Kuasa sebagai Turut Tergugat serta relass panggilan sidang yang semuanya telah dilaksanakan sebagai pihak Tergugat maupun Turut Tergugat yang akan berbeda dengan kedudukan pihak sebagaimana dalam perubahan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan yang sangat mendasar (prinsipil) dengan merubah kedudukan pihak berperkara serta merubah petitum, posita, keadaan hukum dan fakta baru seperti yang diuraikan di atas, maka sesuai dengan Pasal 127 Rv, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan bidang Perdata Peradilan Umum, dan Yurisprudensi di atas, maka perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban pada persidangan secara elektronik yang dilaksanakan Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 30 September 2021 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.



A. Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Dalam Mengajukan Gugatan Dalam Perkara Ini, Karena Penggugat Bukanlah Pemilik Tanah Perwatanan Secara Keseluruhan Dari Tanah Objek Sengketa Seluas 1.500 Meter Persegi.

Bahwa didalam gugatannya, Penggugat mendalilkan terkait asal usul tanah yang disengketakan yang terletak di Blok Treding RT/RW 07/03 Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, kabupaten Kutai Timur seluas 1.500 meter persegi, berasal dari kepemilikan Sdr. SALIHU berdasarkan Surat Pernyataan Perwatanan tanggal 4 Desember 1995 dengan ukuran tanah 30 meter x 50 meter atau seluas 1.500 meter persegi, yang kemudian pada tahun 2003 telah dijual/ dialihkan hak nya kepada Sdr. ANJAS M. TAHIR sesuai Surat Ganti Rugi Tanah Nomor : 592.2/85/SP/V/2003 dengan ukuran 30 meter x 50 meter atau seluas 1.500 meter persegi, yang kemudian Penggugat/ DAUD mengaku memiliki tanah tersebut berdasarkan jual beli pada **tanggal 22 Agustus 2020 dengan ukuran tanah 10 meter x 50 meter (1.500 M²)**;

Bahwa ternyata terhadap tanah perwatanan yang didalilkan Penggugat dari kepemilikan Sdr. ANJAS M. TAHIR sesuai Surat Ganti Rugi Tanah Nomor : 592.2/85/SP/V/2003 dengan ukuran 30 meter x 50 meter atau seluas 1.500 meter persegi, terdapat pengalihan hak lagi dari Sdr. ANJAS M. TAHIR kepada pihak - pihak lain yaitu:

- Kepada Sdr. TAHANG dengan ukuran tanah 10 meter x 50 meter, sesuai Kwitansi tertanggal 28 Mei 2020;
- Kepada Sdr. KUSBA dengan ukuran tanah 10 meter x 50 meter, sesuai Kwitansi tertanggal 28 Mei 2020;

Bahwa dalam gugatan perkara a quo, Penggugat mempermasalahkan atau menggugat tanah perwatanan seluas 1.500 meter persegi yang didalilkan Penggugat membeli dari kepemilikan Sdr. ANJAS M. TAHIR, akan tetapi ternyata kepemilikan Sdr. ANJAS M. TAHIR terhadap tanah dimaksud telah dialihkan/ dijual kepada pihak lain selain Penggugat berdasarkan kwitansi - kwitansi yang dimiliki Sdr. TAHANG dan Sdr. KUSBA;

Dengan demikian Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan terhadap tanah seluas 1.500 meter persegi tersebut, karenanya Penggugat patut dinyatakan tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan atas tanah perwatanan seluas seluas 1.500 meter persegi



secara keseluruhan dan gugatan perkara a quo patut ditolak karena diajukan oleh pihak Penggugat yang tidak memiliki kepentingan;

B. Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Dalam Mengajukan Gugatan Dalam Perkara Ini, karena belum ada peralihan hak secara sah dari Sdr. ANJAS M. TAHIR kepada Penggugat.

Bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan membeli tanah terperkara a quo dari kepemilikan Sdr. ANJAS M. TAHIR pada tanggal 22 Agustus 2020 yakni dengan ukuran 10 meter x 50 meter (1.500 M²) sebagaimana didalilkan dalam gugatan poin 4. Hal ini tidak dapat membuktikan sah secara hukum bahwa Penggugat sebagai pemilik atas tanah terperkara tersebut sepanjang tidak dibuktikan dengan adanya peralihan hak atau bukti kepemilikan hak atas tanah sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("UUPA"), Penggugat hanya berpedoman dengan Kwitansi jual beli tanah sedangkan hak kepemilikan atas tanah tersebut belum beralih secara hukum kepada Penggugat dan masih hak atas nama Sdr. ANJAS M. TAHIR, karenanya jelas Penggugat bukanlah pihak yang memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan atas tanah perbatasan tersebut karena masih dalam kepemilikan hak dari Sdr. ANJAS M. TAHIR;

C. Gugatan Penggugat Ditujukan Salah Sasaran/ Subyek Yang Diajukan Sebagai Tergugat I Salah, Karena Tergugat I Dahulu Bukanlah Pihak Yang Menguasai Tanah Kas Desa Secara Riil Melainkan Dahulu Dalam Kepemilikan Desa Sepaso Selatan;

Bahwa Tanah Kas Desa yang dimaksud oleh Penggugat adalah benar adanya, namun kepemilikan Tanah Kas Desa tersebut berada dalam penguasaan Desa Sepaso Selatan yang dipergunakan untuk kepentingan Desa itu sendiri. Hal ini berarti Tergugat I dalam kaitannya terhadap Tanah Kas Desa adalah sebatas dalam jabatan sebagai Kepala Desa Sepaso Selatan saat itu yang mewakili dalam penandatanganan administrasi Tanah Kas Desa, sehingga keliru apabila saat ini terhadap Tergugat I yang telah purna tugas/ tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa Sepaso Selatan ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo karena sudah tidak ada hak maupun kewajiban yang melekat pada diri Tergugat dalam kaitannya terhadap Tanah Kas Desa Sepaso Selatan yang saat ini dipermasalahkan oleh Penggugat;



Bahwa oleh karena Tergugat I telah purna tugas/ tidak menjabat sebagai Kepala Desa Sepaso Selatan, maka yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat adalah Desa Sepaso Selatan, sehingga sangat keliru Penggugat mendudukan Tergugat I sebagai pihak dalam gugatannya dan sudah sepiantasnya gugatan penggugat yang demikian dinyatakan telah salah menarik pihak/ salah sasaran dan patut untuk ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima;

D. Gugatan Penggugat Kurang Pihak, karena Penggugat tidak menggugat Desa Sepaso Selatan Mengingat Tanah Yang Dipermasalahan Adalah Tanah Kas Desa Sepaso Selatan

Bahwa Penggugat didalam dalil gugatannya mempersoalkan/ menggugat terkait tanah perbatasan atas nama Tanah Kas Desa yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sepaso Selatan, yang mana artinya tanah perbatasan dimaksud ialah tanah yang dahulu dikuasai atau dalam penguasaan Pemerintah Desa Sepaso Selatan sebagai tanah kas yang dipergunakan untuk kepentingan Desa Sepaso Selatan, namun didalam gugatannya Penggugat tidak menarik pihak yang secara nyata dahulu sebagai pemilik asal tanah Kas Desa yakni Desa Sepaso Selatan, sehingga dengan tidak ditariknya Desa Sepaso Selatan, maka jelas terdapat pihak lain yang memiliki hubungan hukum terhadap objek tanah sengketa tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, dengan demikian patut secara hukum gugatan Penggugat a quo dinyatakan kurang pihak dan patut pula dinyatakan ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima;

Hal tersebut sesuai pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 111-112) yang menjelaskan bahwa “cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung error in persona yakni Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang/ pihak yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat”.

Bahwa dikarenakan Penggugat didalam gugatan a quo tidak menarik pihak yang memiliki hubungan hukum atas objek tanah sengketa didalam perkara a quo, maka gugatan tersebut mengandung cacat kurang pihak



(*plurum litis consortium*), sehingga sudah sepantasnya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

E. Gugatan Penggugat Kurang Pihak, karena Penggugat tidak menggugat Sdr. ANJAS M TAHIR yang telah menjual tanah perbatasan kepada pihak pihak lain yaitu Sdr. TAHANG dan Sdr. KUSBA

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan terhadap tanah perbatasan Sdr. ANJAS M TAHIR sesuai Surat Ganti Rugi Tanah Nomor : 592.2/85/SP/V/2003, telah dibeli oleh Penggugat pada tanggal 22 Agustus 2020, akan tetapi telah terdapat fakta bahwa Sdr. ANJAS M TAHIR pula telah menjual tanah tersebut kepada pihak – pihak lain yaitu

- Kepada Sdr. TAHANG dengan ukuran tanah 10 meter x 50 meter, sesuai Kwitansi tertanggal 28 Mei 2020;
- Kepada Sdr. KUSBA dengan ukuran tanah 10 meter x 50 meter, sesuai Kwitansi tertanggal 28 Mei 2020;

Dengan demikian apabila Penggugat mendalilkan dalam kedudukannya selaku orang yang menguasai dan mengusahai lahan seluas 30 meter x 50 meter yang terletak di Blok Treding RT/RW 07/03 Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, kabupaten Kutai Timur sebagai pemilik atas tanah perbatasan yang diperoleh dari Sdr. ANJAS M TAHIR dan ternyata Sdr. ANJAS M TAHIR pun telah menjualnya kepada pihak lain selain dari Penggugat, maka sudah sepatutnya Penggugat pula menarik Sdr. ANJAS M TAHIR sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo, karenanya dengan tidak ditariknya Sdr. ANJAS M TAHIR sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat cacat formil dan harus ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima;

F. Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas terkait hubungan hukum antara objek yang disengketakan maupun subyek hukumnya.

Bahwa Penggugat didalam posita gugatannya mendalilkan Penggugat mengakui menguasai dan mengusahai lahan seluas 30 meter x 50 meter yang terletak di Blok Treding RT/RW 07/03 Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, kabupaten Kutai Timur yang berasal dari Sdr. ANJAS M. TAHIR, kemudian Penggugat pula menguraikan terkait Tanah Kas Desa milik Desa Sepaso Selatan, akan tetapi Penggugat tidak menguraikan apa yang menjadi pokok persengketaan sehingga Tergugat I ditarik sebagai pihak dalam perkara gugatan a quo;



Bahwa dalil gugatan tersebut tidak jelas maksudnya dan sangat membingungkan Tergugat I, dimana hingga saat ini Tergugat I pun tidak mengerti hubungan kausalitas antara lahan seluas 30 meter x 50 meter yang terletak di Blok Treding RT/RW 07/03 Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, kabupaten Kutai Timur yang berasal dari Sdr. ANJAS M. TAHIR dengan Tanah Kas Desa milik Desa Sepaso Selatan yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya, terlebih Penggugat didalam tuntutan nya tidak meminta untuk dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah sebagaimana dimaksud oleh Penggugat, sehingga gugatan yang demikian patut dianggap tidak jelas karena tidak menyebutkan hubungan kausalitas baik antara objek yang di persengketakan maupun antara subyek hukumnya, dan Penggugat pula tidak menerangkan letak tanah Kas Desa milik Desa Sepaso Selatan, apakah tanah yang sama dengan tanah seluas 30 meter x 50 meter sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Penggugat, karenanya gugatan Penggugat yang demikian patut ditolak atau tidak dapat diterima;

G. Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas terkait batas - batas objek sengketa.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Penggugat mengakui menguasai dan mengusahai lahan seluas 30 meter x 50 meter yang terletak di Blok Treding RT/RW 07/03 Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, kabupaten Kutai Timur yang berasal dari Sdr. ANJAS M. TAHIR, namun tergugat tidak merincikan secara jelas lokasi , titik titik koordinat maupun batas - batas tanah objek sengketa dalam perkara a quo, sehingga menjadi tidak jelas tanah sengketa yang mana yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatan aquo, karenanya terhadap gugatan yang demikian patut dinyatakan gugatan kabur. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan MA Nomor : 1159 K/PDT/1983, tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan ***"Gugatan yang tidak menyebutkan batas - batas obyek sengketa dinyatakan Obscurr libel dan gugatan tidak dapat diterima"***;

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat I mohon agar segala yang terurai dalam eksepsi diatas, dianggap terurai dan terulang kembali secara sempurna dalam jawaban pokok perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat tertanggal 21 juli 2021, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 1 sampai dengan poin 3 yang pada pokoknya menerangkan penjelasan terkait pengakuan Penggugat atas tanah perbatasan seluas 30 meter x 50 meter yang didalilkan berasal dari Sdr. ANJAS M TAHIR. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat I menyatakan menolak sepanjang diposisikan sebagai dasar Penggugat untuk menggugat tanah perbatasan seluas 1.500 meter persegi, karena faktanya Sdr. ANJAS M TAHIR telah pula menjual tanah seluas 1500 meter persegi tersebut kepada pihak - pihak lain yakni Kepada Sdr. TAHANG dengan ukuran tanah 10 meter x 50 meter, sesuai Kwitansi tertanggal 28 Mei 2020 dan Kepada Sdr. KUSBA dengan ukuran tanah 10 meter x 50 meter, sesuai Kwitansi tertanggal 28 Mei 2020, sehingga tidak berdasar apabila Penggugat menuntut tanah seluas 1.500 meter persegi yang didalilkan dari ANJAS M TAHIR, oleh karenanya terhadap dalil dalil Penggugat tersebut patut ditolak oleh Majelis Hakim;
4. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat poin 4 dan poin 5 dalam hal kaitannya dengan keberadaan Tanah Kas Desa Sepaso Selatan dan benar tanah tersebut memang ada yang semula tujuannya sebagai tanah yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Desa Sepaso Selatan, namun ternyata tanah tersebut masuk dalam areal PKP2B antara Pemerintah Pusat dengan PT. KPC/ Tergugat II, sehingga Tergugat I sebagai Kepala Desa Sepaso Selatan tidak dapat mempertahankan penguasaannya ketika Tergugat II hendak menggunakan lahan tersebut sebagai daerah operasional tambang, sehingga pengantian yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap lahan tersebut bukan merupakan ganti rugi lahan melainkan ganti kerugian santunan/ pembayaran santunan kepada Desa Sepaso Selatan dan dana tersebut sepenuhnya dipergunakan untuk perbaikan jalan di wilayah Block Trading Desa Sepaso Selatan, dan yang menerima santunan tanam tumbuh diatas tanah kas desa tersebut adalah Sdr. SUDIRMAN;
5. pihak Tergugat I mengetahui tanah tersebut adalah Tanah Kas Desa maka kebijakan dikembalikan kepada pemangku serta tokoh Desa Sepaso Selatan yang kemudian disepakati oleh masing – masing pihak

Halaman 16 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemangku serta tokoh Desa Sepaso Selatan dengan Tergugat II terhadap tanah Kas Desa tersebut dalam kaitannya dengan PKP2B Tergugat I, yakni dengan adanya penggantian berupa dana santunan yang diserahkan kepada Pemerintah Desa Sepaso Selatan yang mana terhadap dana santunan tersebut dipergunakan untuk kepentingan pembangunan di wilayah Desa Sepaso Selatan;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 6 dan 7 patutlah ditolak oleh Majelis Hakim perkara a quo, karena dalil gugatan tersebut bukanlah kewenangan majelis hakim dalam perkara a quo untuk memeriksa dan mempertimbangkannya karena masuk dalam ranah dari hukum pidana, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan untuk ditolak dalam perkara a quo;
7. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat poin 8, bahwa benar terhadap Tanah Kas Desa Sepaso Selatan yang surat tanahnya diterbitkan pada saat Tergugat I menjabat sebagai Kepala Desa Sepaso Selatan telah dilakukan ganti kerugian santunan/pembayaran santunan atas tanah kas desa yang telah diterima secara simbolis oleh Pemerintah Desa Sepaso Selatan dan diketahui oleh Perangkat Desa Sepaso Selatan, sehingga proses penyerahan ganti rugi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Bahwa tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat poin 9 yang menuntut Tergugat I turut untuk membayar ganti rugi lahan sebesar Rp.3.500.000.000,-. dalil gugatan Penggugat tersebut sangat tidak berdasar sehingga menuntut ganti kerugian tanpa alasan yang jelas, dimana dalam dalil – dalil gugatan sebelumnya Penggugat tidak menguraikan kesalahan – kesalahan Tergugat I yang membuktikan adanya tindakan yang merugikan Penggugat, terlebih gugatan aquo diajukan dengan alasan atau dasar – dasar yang tidak jelas serta tidak saling terkait antara dalil yang satu dengan dalil yang lain baik mengenai objek perkara maupun subjek perkara, apa lagi tuntutan ganti rugi tersebut tidak dirincikan penghitungannya secara jelas, sehingga dalil gugatan aquo haruslah ditolak oleh Majelis Hakim, hal tersebut sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI:
 - **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg.No:19 K/Sip/1983 tgl 3 September 1975** "*Gugatan ganti rugi yang tidak perinci lagi pula belum diperiksa oleh Judex Fatie dinyatakan tidak dapat diterima*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.558.K/SIP/1983 tanggal 28 Mei 1984**, menegaskan : *"Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti, harus ditolak";*
 - **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 117 K/Sip/1971 tanggal 28 Juni 1971 dan No.459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975**, menegaskan : *"Ganti rugi yang tidak dirinci berdasarkan fakta harus dinyatakan tidak mempunyai dasar hukum dan harus ditolak";*
 - **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971**, dengan tegas menyebutkan : *"Apabila biasanya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat, harus ditolak oleh Pengadilan";*
9. Bahwa Tergugat I tidak perlu menanggapi terhadap dalil gugatan Penggugat poin 10, karena menjadi wewenang Tergugat II untuk menanggapi;
10. Bahwa Tergugat I tidak perlu menanggapi pula terhadap dalil gugatan Penggugat poin 11 dan 12, karena dalil tersebut merupakan norma hukum maupun teori terkait jual beli, sehingga Tergugat I tidak berkepentingan untuk menanggapi;
11. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat poin 13 dan 14 yang menyatakan pada pokoknya Tergugat I telah menerima santunan dengan mengatas namakan Tanah Kas Desa. Dalil Penggugat tersebut tidak benar, karena dana santunan tersebut diserahkan kepada Pemerintah Desa Sepaso Selatan yang kebetulan saat itu Tergugat I menjabat sebagai Kepala Desa Sepaso Selatan, dan kemudian terhadap dana santunan tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pembangunan desa yakni pembangunan jalan disekitar lokasi tanah Kas Desa dimaksud. sehingga dalil gugatan penggugat yang demikian patut ditolak;
12. Bahwa Tergugat I tidak memberikan tanggapan pula terhadap dalil gugatan Penggugat poin 14, karena Tergugat I tidak mengetahui terkait Berita Acara tertanggal 2 September 2020;
13. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat poin 16 yang pada pokoknya mendalilkan *"Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membuat Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dengan mengatas namakan Tanah Kas Desa*

Halaman 18 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan tanah tersebut adalah lahan milik masyarakat sebagai mana yang telah diuraikan diatas”;

Bahwa dalil gugatan pengguat tersebut tidak berdasar, dimana dari keseluruhan dalil gugatan Penggugat dalam gugatan a quo tidak ada satupun yang mengindikasikan mengenai ada nya sengketa tanah antara Tanah Kas Desa dengan Tanah yang didalikan kepunyaan Penggugat, bahkan tidak ada dalil yang menguatkan Penggugat ada memiliki tanah diatas tanah kas Desa, sehingga tidak beralasan hukum dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara a quo;

14. Bahwa terhadap tuntutan hukum/ petitum guatan Penggugat dengan tegas Tergugat I menyatakan menolak seluruh isi petitum Penggugat, khususnya terkait petitum poin 6 dan 7, dimana terhadap petitum tersebut patut untuk ditolak karena selain tidak terbukti adanya Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terggugat I, petitum tersebut tidak berdasar karena tidak diuraikan dalam pokok gugatan. Hal ini sebagai mana pendapat Pakar Hukum M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 63 yang menyebutkan *Supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat;*

---- Bahwa berdasarkan uraian diatas telah terbukti dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tidak benar dan tidak beralasan hukum, maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima **(Neit Ontvankelijk Verklaard);**

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya berkenan memberikan putusan berdasarkan keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan jawaban pada persidangan secara elektronik yang dilaksanakan Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 30 September 2021 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Tentang Perubahan Gugatan

- a.1. Bahwa dalam gugatan penggugat tertanggal 21 Juli 2021 yang dijadikan sebagai Pihak adalah sebagai berikut:
 - a. Daud sebagai Penggugat;
 - b. M. Ali Asikin sebagai Tergugat;
 - c. PT. Kaltim Prima Coal sebagai Turut Tergugat.Kemudian pada persidangan tanggal 23 September 2021, Penggugat telah menyampaikan perubahan pihak di dalam gugatannya menjadi sebagai berikut:
 - a. Daud sebagai Penggugat;
 - b. M. Ali Asikin sebagai Tergugat I;
 - c. PT. Kaltim Prima Coal sebagai Tergugat II.
- a.2. Bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan perubahan pokok gugatan dengan merubah pihak dalam gugatannya sebagaimana disebutkan di atas, maka baik Penggugat ataupun Turut Tergugat (Tergugat II) wajib merubah kembali kedudukan pihak dalam surat kuasanya. Maka terhadap perubahan tersebut akan mengakibatkan semua proses persidangan ini harus dimulai dari proses awal kembali. Terhadap perubahan gugatan yang disampaikan oleh Penggugat tersebut tentunya sangat merugikan Turut Tergugat (Tergugat II).
- a.3. Selain itu, disamping merubah pihak Tergugat menjadi Tergugat I dan Turut Tergugat menjadi Tergugat II, Penggugat juga telah merubah Posisi gugatan dengan menambahkan perbuatan Penggugat dan Turut Tergugat (Tergugat II) sebagaimana pada poin ke-8 dan poin ke-9 dalam gugatannya. Dalam perubahan gugatan, Penggugat menuliskan bahwa pihak Turut Tergugat (Tergugat II) telah membayar pada lahan yang ada di sekitar lahan Penggugat dan pula Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi lahan Penggugat sebesar Rp 3.500.000.000, yang dimana Penggugat sama sekali tidak mencantumkan hal tersebut pada gugatan awalnya.
- a.4. Kemudian Penggugat dalam gugatannya juga telah merubah petitum gugatan dengan merubah/menambahkan isi tuntutan yang dimintakan o

Halaman 20 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sgt



leh Penggugat sebagaimana yang tercantum di poin ke-2 pada Petitum Penggugat. Dalam perubahan gugatannya, Penggugat memintakan agar Penggugat dinyatakan beritikad baik, dimana pada gugatan awal Penggugat tidak memintakan hal tersebut di Petitumnya.

- a.5. Bahwa selanjutnya dalam Petitum pada perubahan gugatannya, Penggugat telah merubah pokok materiil gugatannya yang semula pada gugatan sebelumnya Penggugat membebankan ganti rugi hanya kepada Turut Tergugat (Tergugat II), menjadi membebankan ganti ruginya kepada Tergugat I dan Turut Tergugat (Tergugat II). **Bahwa perubahan materiil tersebut tentunya telah merubah kedudukan pihak dalam gugatan.**
- a.6. Bahwa pengaturan mengenai perubahan gugatan diatur dalam Pasal 127 Reglement op de Rechtsvordering (RV) yang menyatakan bahwa:
"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya."
- a.7. Bahwa menurut M. Yahya Harahap S.H., dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" Penerbit Sinar Grafika, 2010 pada hal. 98 menyatakan bahwa:
"Pengertian pokok gugatan secara umum adalah materi pokok gugatan atau materi pokok tuntutan, atau kejadian materiil gugatan. Oleh karena itu, batas umum perubahan atau pengurangan gugatan, tidak boleh mengakibatkan terjadinya perubahan kejadian materiil gugatan."
- a.8. Berdasarkan penjelasan di atas Penggugat hanya boleh sebatas pada mengurangi atau tidak menambah dasar dari daripada tuntutan dan peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan. Dengan kata lain, perubahan gugatan diperbolehkan selama tidak merubah materi gugatan, melainkan hanya segi formal dari gugatan (misalnya: perubahan atau penambahan alamat Penggugat, nama atau alias dari Penggugat atau Tergugat).
- a.9. Bahwa perubahan gugatan yang dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagai berikut:
- a. Merubah pihak Tergugat menjadi Tergugat I dan Turut Tergugat menjadi Turut Tergugat II,



- b. Melakukan perubahan pada Posita gugatan dengan menambahkan uraian dalam Posita gugatannya, yaitu menambahkan perbuatan Penggugat dan Turut Tergugat (Tergugat II),
- c. Merubah petitum gugatan dengan menambahkan isi tuntutan yang dimintakan oleh Penggugat,
- d. Melakukan perubahan kedudukan pihak dengan merubah pihak yang dibebankan ganti rugi jelas telah merugikan kepentingan pihak Turut Tergugat, (Tergugat II).

Semua perubahan pihak dan perubahan materiil gugatan tidak dapat dibenarkan dimata hukum karena sudah jelas bahwa Penggugat telah melakukan perubahan pada pokok gugatan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, selain itu dengan perubahan yang terjadi pada gugatan Penggugat tersebut jelas telah merugikan kepentingan pihak Turut Tergugat (Tergugat II). Maka dari itu kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan Perkara Yang Disengketakan (*Error In Persona*)

- a.10. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan terkait asal usul tanah yang menjadi obyek sengketa pada perkara *a quo* yang berdasarkan Surat Pernyataan Perwatasan tanggal 4 Desember 1995 seluas 1500 m² atas nama Salihu.
- a.11. Bahwa kemudian tanah tersebut pada tahun 2003 telah dibeli oleh Anjas M. Tahir sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah No. 592.2/85/SP/V/2003 dengan ukuran 1500 m², yang kemudian Penggugat dalam gugatannya mengklaim memiliki tanah tersebut berdasarkan jual beli pada tanggal 22 Agustus 2020 dengan ukuran 10 meter x 50 meter (Luas 1500 m²).
- a.12. Bahwa ternyata terhadap tanah yang didalilkan oleh Penggugat dari kepemilikan Anjas M.Tahir di atas dengan ukuran seluas 1500 m² tersebut terdapat peralihan kepada pihak-pihak lain selain Penggugat yaitu sebagai berikut:
 - a. Kepada Tahang dengan luas tanah 10 m x 50 m (Luas 500 m²) sebagaimana pada Kwitansi Tanggal 28 Mei 2020;
 - b. Kepada Kusba dengan luas tanah 10 m x 50 m (Luas 500 m²) sebagaimana pada Kwitansi Tanggal 28 Mei 2020;

Halaman 22 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sgt



c. Kepada Daud (Penggugat) dengan luas tanah 10 m x 50 m (Luas 500 m²) sebagaimana pada Kwitansi Tanggal 28 Mei 2020.

- a.13. Bahwa kemudian dalam gugatannya Penggugat menyatakan telah memiliki lahan seluas 1500 m² yang dibeli oleh Penggugat dari Anjas M.Tahir, namun ternyata berdasarkan bukti kwitansi tersebut di atas kepemilikan tanah Anjas M.Tahir telah dijual pula kepada pihak lain. Selain itu pula terlihat bahwa Penggugat hanya membeli lahan tersebut seluas 500 m² bukan seluas 1500 m² sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya. Sehingga sudah jelas bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengklaim telah memiliki lahan seluas 1500 m².
- a.14. Bahwa selain itu Penggugat dalam gugatannya juga menyebutkan telah membeli tanah yang menjadi obyek sengketa pada perkara *a quo* pada tanggal 22 Agustus 2020. Hal ini tidak dapat membuktikan sah secara hukum bahwa Penggugat adalah pemilik atas lahan tersebut sepanjang tidak ada peralihan hak atau bukti kepemilikan hak atas tanah sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Penggugat dalam gugatannya hanya mengklaim telah memiliki lahan tersebut berdasarkan kwitansi pembayaran dimana kwitansi bukanlah sebuah bukti kepemilikan atas suatu tanah. Sehingga dalam hal ini belum ada peralihan hak kepemilikan atas tanah secara hukum kepada Penggugat.
- a.15. Bahwa menurut M. Yahya Harahap S.H., dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" Penerbit Sinar Grafika, 2010 pada hal. 111-112 menyatakan bahwa:

"Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan

Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu."

- a.16. Bahwa dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas atau hak untuk mengajukan gugatan pada perkara *a quo*. Oleh karena itu gugatan Penggugat ini pantas untuk



ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

3. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libele*)

- a.17. Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur dan sulit dipahami maksud sebenarnya dari gugatan tersebut, sehingga menyulitkan Turut Tergugat (Tergugat II) dalam memberikan jawaban untuk membela hak-hak Turut Tergugat (Tergugat II).
- a.18. Bahwa tidak jelasnya gugatan ini dapat dilihat dari tidak jelasnya letak objek gugatan berada. Penggugat telah gagal dalam gugatannya menjelaskan mengenai lokasi objek dari tanah yang diklaim oleh Penggugat. Penggugat tidak memberikan keterangan terkait denah dari lokasi yang digugat sehingga hal ini menyulitkan Turut Tergugat (Tergugat II) untuk membuat jawaban. Oleh karena itu Turut Tergugat (Tergugat II) harus menerka-nerka dimana lokasi gugatan sebenarnya kemudian disandingkan dengan peta lokasi yang dimiliki oleh Turut Tergugat (Tergugat II) untuk menentukan apakah Turut Tergugat (Tergugat II) telah memberikan kompensasi ganti rugi atas lahan tersebut.
- a.19. Bahwa selain itu tidak jelasnya gugatan juga dapat dilihat dari bagian tuntutan gugatan (Petitum) yang dicantumkan oleh Penggugat pada perubahan gugatannya, dimana Penggugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dinyatakan sebagai Penggugat beritikad baik. Penggugat dalam perubahan gugatannya hanya meminta untuk dinyatakan telah beritikad baik saja tanpa memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai apa yang menjadi dasar bahwa Penggugat meminta untuk dinyatakan telah beritikad baik.
- a.20. Bahwa karena terbukti gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas maka kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini untuk menolak gugatan Penggugat.

4. Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurim Litis Consortium*)

- a.21. Bahwa Penggugat dalam mendaftarkan gugatannya tidak melibatkan Tim Pembebasan lahan yang terdiri dari:
 - a. Camat Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
 - b. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur;
 - c. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur;
 - d. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur;
 - e. Kaden Pam Obvit Polres Kutai Timur;

Halaman 24 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sgt



f. Kepala Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon;

g. Sekretaris Camat Bengalon.

yang telah ikut melakukan pembebasan lahan pada obyek sengketa pada waktu itu dan menuangkannya dalam Berita Acara Identifikasi dan Verifikasi serta pihak yang menandatangani Surat Keterangan Melepaskan Hak atas Tanah yang menjadi acuan Turut Tergugat (Tergugat II) dalam membebaskan lahan.

a.22. Bahwa Turut Tergugat (Tergugat II) juga telah membebaskan lahan yang diklaim oleh Penggugat kepada Sudirman selaku penumpang tanam tumbuh pada lahan yang menjadi obyek sengketa pada perkara *a quo*. Namun demikian dalam gugatan ini Penggugat tidak memasukkan pihak tersebut dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

a.23. Bahwa menurut M. Yahya Harahap S.H., dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" Penerbit Sinar Grafika, 2010 pada hal. 439 menyatakan bahwa:

"Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai tergugat, baru sengketa yang dipersalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh"

a.24. Bahwa berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 telah disepakati oleh Kamar Hukum Perdata Mahkamah Agung mengenai eksepsi kurang pihak dengan bunyi:

"Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima."

Oleh karena itu mengingat tanah yang dipersengketakan bukan merupakan tanah yang bersertifikat, maka berdasarkan SEMA No 10 Tahun 2020 tersebut, Penggugat haruslah turut mengikut sertakan seluruh pihak yang dahulu tanah nya dibebaskan oleh Turut Tergugat (Tergugat I) di atas lahan yang diklaim oleh Penggugat.

a.25. Bahwa dengan demikian, karena telah terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak, maka kami memohon kepada Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini untuk menolak gugatan Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apabila Eksepsi Turut Tergugat (Tergugat II) tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka untuk memudahkan jawaban dalam perkara ini, maka untuk selanjutnya Turut Tergugat akan disebut sebagai Tergugat II.
2. Bahwa dengan ini Tergugat II mohon agar yang disampaikan di dalam eksepsi di atas secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa Tergugat II dengan ini menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II di dalam jawaban ini.
4. Bahwa Penggugat tidak menunjukkan lokasi tanahnya dengan baik dalam gugatan, sehingga Tergugat II tidak mengetahui persis dimana lokasi tanah yang diklaim oleh Penggugat.
5. Bahwa meski begitu, Tergugat II tetap berusaha menjawab gugatan Penggugat dengan membongkar dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Tergugat II untuk menentukan perkiraan dimana lokasi tanah Penggugat disandingkan dengan lokasi tanah yang telah dibebaskan oleh Tergugat II.
6. Bahwa Tergugat II merasa perlu menjelaskan terlebih dahulu kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dan peraturan-peraturan yang menja di dasar hukum Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang meny atakan sebagai pemilik atas beberapa bidang tanah, seluas 1500 M² atau 0, 15 Ha yang menurut Penggugat belum dibebaskan oleh Tergugat II (**"Objek Sengketa"**).

TERGUGAT II MERUPAKAN PEMEGANG HAK MENAMBANG DI ATAS OBJEK SENGKETA BERDASARKAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA DENGAN PEMERINTAH INDONESIA

1. Bahwa Tergugat II dalam melaksanakan kegiatan pertambangannya didasarkan kepada "Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara" yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan Turut Tergugat (PT KPC) pada tanggal 8 April 1982 (selanjutnya disebut sebagai "PKP2B") yang kemudian oleh Pemerintah Indonesia diberikan areal tanah untuk digunakan sebagai Sarana Tambang, Construction Camp, Sarana Angkutan dan Sarana Pelabuhan kepada Tergugat II.

PENGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK UNTUK MENGKLAIM OBYEK LAHAN SERTA LUAS LAHAN YANG MENJADI SENGKETA PADA PERKARA A QUO

Halaman 26 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa izinkan Tergugat II untuk menanggapi dalil gugatan pada poin ke-1, ke-2, dan ke-3 yang menyatakan bahwa Penggugat mengklaim memiliki tanah yang menjadi obyek sengketa.
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan terkait kepemilikan asal usul tanah yang menjadi obyek sengketa pada perkara *a quo* yang berdasarkan Surat Pernyataan Perwatasan tanggal 4 Desember 1995 seluas 1500 m² atas nama Salihu.
4. Bahwa kemudian tanah tersebut pada tahun 2003 telah dibeli oleh Anjas M. Tahir sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah No. 592.2/85/SP/V/2003 dengan ukuran 1500 m², yang kemudian Penggugat dalam gugatannya mengklaim memiliki tanah tersebut berdasarkan jual beli pada tanggal 22 Agustus 2020 dengan ukuran 10 meter x 50 meter (Luas 1500 m²).
5. Bahwa ternyata terhadap tanah yang didalilkan oleh Penggugat dari kepemilikan Anjas M. Tahir di atas dengan ukuran seluas 1500 m² tersebut terdapat peralihan kepada pihak-pihak lain selain Penggugat yaitu sebagai berikut:
 - a. Kepada Tahang atas lahan seluas 10 m x 50 m (Luas 500 m²) sebagaimana tercantum pada Kwitansi tertanggal 28 Mei 2020;
 - b. Kepada Kusba atas lahan seluas 10 m x 50 m (Luas 500 m²) sebagaimana tercantum pada Kwitansi tertanggal 28 Mei 2020;
 - c. Kepada Daud (Penggugat) atas lahan seluas 10 m x 50 m (Luas 500 m²) sebagaimana tercantum pada Kwitansi tertanggal 28 Mei 2020.
6. Bahwa kemudian dalam gugatannya Penggugat menyatakan telah memiliki lahan seluas 1500 m² yang dibeli oleh Penggugat dari Anjas M. Tahir, namun ternyata berdasarkan bukti kwitansi tersebut di atas kepemilikan tanah Anjas M. Tahir telah dijual pula kepada pihak lain. Selain itu pula terlihat bahwa Penggugat hanya membeli lahan tersebut seluas 500 m² bukan seluas 1500 m² sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya. Sehingga sungguh mengada-ngada jika Penggugat mengklaim memiliki tanah seluas 1500 m².
7. Sehingga berdasarkan penjelasan di atas sudah jelas terlihat bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengklaim telah memiliki lahan seluas 1500 m².
8. Bahwa selain itu Penggugat dalam gugatannya juga menyebutkan telah membeli tanah yang menjadi obyek sengketa pada perkara *a quo* pada tanggal 22 Agustus 2020. Hal ini ini tidak dapat membuktikan sah secara

Halaman 27 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum bahwa Penggugat adalah pemilik atas lahan tersebut sepanjang tidak ada peralihan hak atau bukti kepemilikan hak atas tanah sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Penggugat dalam gugatannya hanya mengklaim telah memiliki lahan tersebut berdasarkan kwitansi pembayaran. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa:

“Surat keterangan tanah, surat keterangan ganti rugi, surat keterangan desa, dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan pemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah camat hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah.”

9. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa kwitansi bukanlah merupakan sebuah bukti kepemilikan atas suatu tanah. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa belum ada peralihan hak kepemilikan atas tanah secara hukum dari Anjas M. Tahir kepada Penggugat, melainkan hanya kwitansi yang sudah jelas bukan merupakan suatu pembuktian untuk kepemilikan hak atas tanah.
10. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut terlihat bahwa Penggugat memang tidak memiliki kapasitas sebagai pihak yang mengklaim telah memiliki lahan beserta luas lahan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini. Sehingga Tergugat II ragu atas klaim kepemilikan lahan yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya. Oleh karena itu klaim kepemilikan Penggugat atas suatu tanah yang menjadi obyek sengketa pada perkara ini menjadi tidak dapat dipertimbangkan.
11. Bahwa selain itu, pada tahun 2021, sebelumnya Tergugat II pernah melakukan pembebasan lahan terhadap klaim yang bernama Amir Lataha. Bahwa letak lahan Amir Lataha tersebut tepat berbatasan dengan lahan yang menjadi obyek sengketa pada perkara ini. Apabila diplotkan dalam bentuk peta, maka letak lahan Amir Lataha dengan lahan yang diklaim oleh Penggugat adalah sebagai berikut:



Peta Lahan Amir Lataha Disandingkan Dengan Lahan Yang Diklaim Penggugat

12. Bahwa pembebasan atas nama Amir Lataha didasarkan pada dokumen berikut:

- Surat Pernyataan Pemilik/Penguasaan Tanah No. Reg: 590/193/SPS/XII/2014 Tanggal 23 Desember 2014 atas nama Darwis;
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa Dan Pemasangan Patok Tanda Batas No. Reg: 590/193/SPS/XII/2014 Tanggal 23 Desember 2014 atas nama Darwis.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Lahan Perluasan Desa;

Selatan : Jl. Blok Treding;

Barat : Lina;

Timur : Lahan Perluasan Desa;

13. Bahwa pada dokumen pembebasan tersebut dengan jelas disebutkan bahwa batas utara dan batas timur dari lahan tersebut berbatasan dengan lahan desa yang dimana lahan desa tersebut telah dibebaskan oleh Tergugat II pada tahun 2008.
14. Bahwa kemudian jika memang tanah yang menjadi obyek sengketa pada perkara *a quo* memang betul merupakan milik Penggugat sebagaimana yang di alihkan pada gugatannya, maka seharusnya pada batas utara dan batas timur Surat Pernyataan/Pemilik Penguasaan Tanah tahun 2013 atas nama Darwis di atas tercantum nama Salihu atau Anjas M. Tahir, mengingat berdasarkan gugatan Penggugat, Anjas M. Tahir membeli lahan yang menjadi obyek sengketa




ta pada perkara *a quo* pada tahun 2003. Namun pada faktanya nama batas yang tercantum pada batas utara dan batas timur adalah tanah desa.

15. Sehingga berdasarkan plot peta dan penjelasan yang telah dijabarkan di atas di atas, terlihat bahwa kepemilikan lahan yang diklaim oleh Penggugat pada perkara *a quo* menjadi tidak patut untuk dipertimbangkan.
16. Bahwa lebih lanjut, Tergugat II dengan tegas menerima dalil gugatan Penggugat pada poin ke-8 dan ke-10 Bahwa memang benar seluruh lahan yang diklaim oleh Penggugat dan lahan sekitarnya telah dibebaskan oleh Tergugat II secara sah.

TERGUGAT II TELAH MEMBEBAHKAN SELURUH LAHAN YANG DIKLAIM OLEH PENGUGAT

17. Bahwa sebagaimana penjelasan di atas jika lahan yang diklaim oleh Penggugat diplotkan dengan lahan yang telah dibebaskan oleh Tergugat II ke dalam suatu peta maka akan terlihat sebagai berikut ini:



Peta Lokasi Klaim Daud Dengan lahan Yang Telah Dibebaskan Oleh Turut Tergugat

18. Bahwa Tergugat II telah membebaskan seluruh lahan yang diklaim oleh Penggugat kepada pihak berikut ini:
 - A. Kepada Tanah Kas Desa pada tahun 2008 atas lahan seluas 2,35 Ha dengan nilai ganti kerugian sebesar Rp 14.100.000 yang didasarkan kepada Ri salah Rapat Tim Kecamatan dan Instansi Terkait untuk Kepentingan Swasta tentang Ganti Kerugian/Santunan atas tanah dan tanam tumbuh yang ada pada lokasi "Block Trading I Pedayak" untuk Kelompok Sudirman cs di D



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

esa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon, yang akan dibebaskan oleh PT Kaltim Prima Coal No. 06/KEC-BENGALON/2008 pada tanggal 20 Februari 2008 dan Daftar Pembayaran dan Perhitungan Ganti Kerugian Santunan Atas Tanam dan Tumbuh pada lokasi "Block Trading I Pedayak" untuk Kelompok Sudirman cs di Desa Sepaso selatan Kecamatan Bengalon, yang akan dibebaskan oleh PT Kaltim Prima Coal No. 06/KEC-BENGALON/2008 pada tanggal 20 Februari 2008 yang dibuat oleh Camat Bengalon, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur, Kepala Dinas Pertanian Kab. Kutai Timur, Kepala Dinas Perkebunan Kutai Timur, Kaden Pam Obvit Polres Kutim, Kepala Desa Sepaso Selatan, dan Sekretaris Camat Bengalon serta Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatasan yang turut diketahui oleh Camat Bengalon.

- B. Bahwa kemudian, berdasarkan Risalah Rapat Tim Kecamatan dan Instansi Terkait untuk Kepentingan Swasta tentang Ganti Kerugian/Santunan atas tanah dan tanam tumbuh yang ada pada lokasi "Block Trading I Pedayak" untuk Kelompok Sudirman cs di Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon, yang akan dibebaskan oleh PT Kaltim Prima Coal No. 06/KEC-BENGALON/2008 ternyata di atas lahan seluas 2,35 Ha tersebut terdapat penumpang/pemilik tanam tumbuh atas nama Sudirman yang kemudian oleh Tim Kecamatan dan Instansi terkait ikut dipertimbangkan sebagai penerima ganti kerugian.
- C. Sehingga pada tahun 2008 turut dibebaskan juga kepada Sudirman selaku penumpang/pemilik tanam tumbuh di atas lahan tanah kas desa sebesar Rp 15.795.650 sebagaimana yang ditentukan oleh Tim Kecamatan dan Instansi Terkait Untuk Kepentingan Swasta sebagai penerima ganti rugi yang dituangkan dalam Risalah Rapat Tim Kecamatan dan Instansi Terkait untuk Kepentingan Swasta tentang Ganti Kerugian/Santunan atas tanah dan tanam tumbuh yang ada pada lokasi "Block Trading I Pedayak" untuk Kelompok Sudirman cs di Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon, yang akan dibebaskan oleh PT Kaltim Prima Coal No. 06/KEC-BENGALON/2008 pada tanggal 20 Februari 2008 dan dan Daftar Pembayaran dan Perhitungan Ganti Kerugian Santunan Atas Tanam dan Tumbuh pada lokasi "Block Trading I Pedayak" untuk Kelompok Sudirman cs di Desa Sepaso selatan Kecamatan Bengalon, yang akan dibebaskan oleh PT Kaltim Prima Coal No. 06/KEC-BENGALON/2008 pada tanggal 20 Februari 2008 yang dibuat oleh Tim Kecamatan dan Instansi Teknis Terkait untuk Kepentingan Swasta.
- D. Bahwa pada pembebasan tersebut turut juga dilengkapi dengan dokumen

Halaman 31 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sgt



berikut:

- a. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No. 590/236/KD/SPS/III/2008;
- b. Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
- c. Surat Pernyataan;
- d. Tanda Terima Pembayaran Santunan;
- e. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah No. 590/236/VI/2008

19. Bahwa dengan telah dibebaskannya seluruh lahan oleh Tergugat II kepada Tanah Kas Desa dan Penumpang Tanam tumbuh atas nama Sudirman atas tanah seluas 2,35 Ha sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin 11 di atas, maka sudah tidak ada lagi lahan yang tersisa di atas lahan yang diklaim oleh Penggugat. Oleh karena itu sungguh mengada-ada jika dikatakan bahwa masih ada lahan yang belum dibebaskan oleh Tergugat II pada areal tersebut.

20. Bahwa oleh karena seluruh lahan yang diklaim oleh penggugat telah dibebaskan oleh Tergugat II sebagaimana penjelasan di atas, maka gugatan Penggugat pada poin ke-9 menjadi tidak berharga lagi dan pantas untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

BAHWA TERGUGAT II ADALAH PEMBELI BERITIKAD BAIK YANG SENANTIASA HARUS DILINDUNGI

21. Bahwa perlu diketahui Tergugat II tidak begitu saja mendapatkan tanah yang disengketakan, namun selalu melalui proses identifikasi dari Tim Kecamatan dan Instansi Terkait.

22. Bahwa selanjutnya izinkan Tergugat II untuk menanggapi dalil gugatan Penggugat pada poin ke-11 dan poin ke-12. Bahwa berdasarkan kesepakatan Rapat Pleno Kamar Perdata yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2012, Di dalam butir ke-IX dirumuskan bahwa "*Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik.*"

23. Bahwa berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2016 telah diatur mengenai pengertian pembeli beritikad baik sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 9 Oktober 2014 pada huruf a disempurnakan sebagai berikut:

- a. **Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah** sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:
 - Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau;
 - Pembelian tanah dihadapan pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 atau;

Halaman 32 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian terhadap tanah milik adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:
 - dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan / diketahui Kepala Desa/Lurah setempat).
 - didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.
 - Pembelian dilakukan dengan harga layak.
 - b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:
 - Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
 - Tanah/ objek yang diperjualbelikan tidak dalam status disita, atau;
 - Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau;
 - Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat.
24. Bahwa dengan kata lain seseorang dapat dikatakan sebagai pembeli beritikad baik apabila ia membeli tanah sesuai dengan prosedur/peraturan perundang-undangan dan sebelumnya telah memeriksa secara seksama fakta material (data fisik) dan keabsahan peralihan hak (data yuridis) atas tanah yang dibelinya, sebelum dan pada proses peralihan hak atas tanah.
25. Bahwa kemudian jika kriteria pembeli beritikad baik ini terpenuhi, maka dikemudian hari diketahui bahwa tanah tersebut dibeli dari orang yang tidak berhak (penjual yang tidak berhak), maka tanah yang sudah dibeli oleh pembeli beritikad baik tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.
26. Bahwa berdasarkan SEMA No. 7 tahun 2012 dalam butir ke-IX disebutkan bahwa:
- Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah).
 - Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak.
- Sehingga berdasarkan SEMA No. 7 Tahun 2012 tersebut, pemilik tanah yang asli hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak, bukan kepada pembeli beritikad baik.

Halaman 33 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pada poin 14 di atas, Tergugat II telah melaksanakan ketentuan pembelian dilakukan secara terang dan tunai (dihadapan/diketahui oleh Kepala Desa Sepaso Selatan) bahkan turut pula diketahui oleh Camat Bengalon selaku pejabat-pejabat di atas wilayah-wilayah tersebut sehingga telah memenuhi syarat terang dan tunai.

28. Bahwa selain itu, syarat telah didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual telah dilakukan pula oleh tim identifikasi dan inventarisasi yang bukan merupakan personil/bagian dari Tergugat II, yang terdiri dari:

- a. Camat Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
- b. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur;
- c. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur;
- d. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur;
- e. Kaden Pam Obvit Polres Kutai Timur;
- f. Kepala Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon;
- g. Sekretaris Camat Bengalon.

Yang mana hasilnya pun telah dituangkan ke dalam Risalah Rapat Tim Kecamatan dan Instansi Terkait untuk Kepentingan Swasta tentang Ganti Kerugian/Santunan atas tanah dan tanam tumbuh yang ada pada lokasi "Block Trading I Pedayak" untuk Kelompok Sudirman cs di Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon, yang akan dibebaskan oleh PT Kaltim Prima Coal No. 06/KE C-BENGALON/2008.

29. Bahwa lebih lanjut, dari identifikasi dan inventarisasi tersebut di atas pun telah membuktikan bahwa telah ada kehati-hatian bahwa Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan Surat Keterangan Untuk melepaskan Hak Atas Tanah serta Tanda Terima Pembayaran yang ditandatangani oleh Penerima Ganti Rugi, Kepala Desa Sepaso Selatan, dan Camat Bengalon.

30. Bahwa untuk syarat-syarat berikut ini:

- Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;
- Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau;
- Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat (tidak relevan untuk pembebasan tanah ini)

Halaman 34 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sgt



Bahwa terhadap seluruh syarat tersebut di atas telah dipenuhi Tergugat II dalam pembebasan obyek tanah yang diklaim oleh Penggugat.

31. Bahwa sebagaimana penjelasan tersebut di atas, maka sudah dapat ditentukan bahwa Tergugat II merupakan pembeli beritikad baik yang harus senantiasa dilindungi.
32. Bahwa dengan telah dibantahnya dalil gugatan pada poin ke-11, dan ke-12 maka tuduhan bahwa Tergugat II bukanlah merupakan pembeli beritikad baik yang tidak berhak mendapat perlindungan hukum menjadi tidak berharga lagi mengingat Tergugat II dalam membebaskan lahan tersebut telah memenuhi asas-asas pembeli beritikad baik sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya. Sehingga dalil tersebut pantas untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim.
33. Bahwa Tergugat II dengan tegas menerima dalil gugatan pada poin ke-13 dan ke-14 oleh karena berdasarkan identifikasi dan inventarisasi yang dilakukan oleh Tim Kecamatan Bengalon memang tanah kas desa yang diwakili oleh Tergugat I merupakan pihak yang berhak atas penerimaan pembayaran ganti rugi lahan tersebut.
34. Bahwa Tergugat II kembali dengan tegas menerima dalil gugatan pada poin ke-15 oleh karena memang benar tanah yang diklaim oleh Penggugat tersebut telah dibebaskan oleh Tergugat II pada tahun 2008 sebagaimana penjelasan sebelumnya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat II mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang terhormat dan mulia yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan dalam amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat No. 44/Pdt. G /2021/PN. Sgt tertanggal 22 Juli 2021 yang telah dirubah dengan gugatan tertanggal 23 September 2021 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat yang dimiliki oleh Penggugat tidak sah;
3. Menolak permintaan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa Tanah seluas 0,15 hektar yang diklaim oleh Penggugat telah dibebaskan secara sah oleh Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak seluruh permintaan Penggugat untuk menghukum Tergugat II membayar ganti rugi;
6. Menolak seluruh permintaan Penggugat terkait dengan pembayaran uang paksa (*dwangsom*);
7. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh ongkos perkara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang terhormat dan mulia yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan secara elektronik yang dilaksanakan Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sangatta terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat adapun Penggugat mengajukan replik tertanggal 06 Oktober 2021, kemudian Tergugat dan Turut Tergugat atas replik tersebut mengajukan duplik tertanggal 14 Oktober 2021, dimana untuk menyingkat uraian Putusan ini, replik dan duplik tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Perwatasan atas nama Salihu, tanggal 4 Desember 1995, diberi tanda P.1;
2. Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah, tanggal 26 Mei 2003, diberi tanda P.2;
3. Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Anjas M. Tahir, tanggal 26 Mei 2002, diberi tanda P.3;
4. Surat Pernyataan Anjas M. Tahir, tanggal 20 Agustus 2020, diberi tanda P.4;
5. Surat Pernyataan Tidak Sengketa Milik Ali Asikin (Tanah Kas Desa), tanggal Maret 2008, diberi tanda P.5;
6. Surat Kuasa atas nama Tahang, tanggal 24 Agustus 2020, diberi tanda P.6;
7. Surat Kuasa atas nama Kusba, tanggal 24 Agustus 2020, diberi tanda P.7;
8. Surat Kuasa atas nama Anjas M. Tahir, tanggal 24 Agustus 2020, diberi tanda P.8;
9. Surat Hasil Rapat Mediasi ke II di Kantor Camat Bengalon, tanggal 2 September 2020, diberi tanda P.9;
10. Surat Hasil Rapat Mediasi ke III di Kantor Camat Bengalon, tanggal 1

Halaman 36 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 2020, diberi tanda P.10;
11. Kwitansi Bukti Pembayaran atas nama Daud, Kusba dan Tahang, diberi tanda P.11;
12. Foto gambar Rumah dan Tanah Tumbuh yang berada di Lahan Milik Penggugat, diberi tanda P.12;
- Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dari P.1 sampai dengan P.12 diatas telah diberi meterai cukup sebagaimana mestinya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya, kecuali bukti surat P.5, P.9 dan P.10 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya (hanya diperlihatkan fotokopinya) serta bukti P.12 fotokopi dari printout;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, untuk membuktikan dalil-dalilnya, maka Penggugat mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I: Abd. Rasyid T;

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini oleh Penggugat terkait tandatangan Saksi sebagai Ketua RT 23 pada tahun 2002 tentang surat tanah yang dibeli Sdr. Anjas dari Sdr. Salihu;
- Bahwa isi surat tanah tersebut disebutkan bahwa tanah yang dikuasai oleh Sdr. Salihu dijual kepada Sdr. Anjas;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas dan harganya, yang Saksi tahu bahwa saat itu Sdr. Anjas datang kerumah menyodorkan surat dari desa untuk Saksi tandatangani dan setahu Saksi bahwa sudah ada petugas yang mengukur sehingga Saksi diminta tandatangani suratnya saja;
- Bahwa setahu Saksi karena Sdr. Salihu yang terlebih dahulu berada dilokasi tanah tersebut sehingga Sdr. Anjas membelinya ke Sdr. Salihu;
- Bahwa setahu Saksi Sdr. Salihu tidak memiliki surat kepemilikan tanah, hanya saja Sdr. Salihu yang duluan ada dilokasi tanah tersebut;
- Bahwa dari informasi Penggugat bahwa yang disengketakan saat ini masuk lokasi tanah yang dibeli Sdr. Anjas;
- Bahwa Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu hanya pembelian dari Sdr.Salihu kepada Sdr.Anjas, setelah itu Saksi tidak tahu lagi urusannya;
- Bahwa Saksi tahunya waktu lokasi tanah dikuasai Sdr. Salihu ada rumah Sdr. Salihu saat itu dan saat ini ada rumah Penggugat (Sdr. Daud);
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahannya, yang Saksi ketahui hanya soal surat yang pernah Saksi tandatangani;

Halaman 37 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah tahu lokasi tanah yang dimiliki Penggugat yang Saksi ketahui hanya pembelian tanah dari Sdr. Salihu kepada Sdr. Anjas;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dibeli Sdr. Anjas, Saksi hanya menandatangani surat tanah dari desa yang dibawa Sdr. Anjas ke rumah;
- Bahwa lokasi tanah sekarang ada rumah Sdr. Daud (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak mengerti tentang permasalahan antara Sdr. Daud (Penggugat) dengan Sdr. Ali Asikin (Tergugat I);
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang tanah kas desa;
- Bahwa setahu Saksi wujud tanah yang dibeli Sdr. Anjas saat itu ada rumah Sdr. Salihu;
- Bahwa setahu Saksi bahwa Sdr. Salihu tidak memiliki surat tanah, setelah Saksi sebagai ketua RT baru dibuatkan surat untuk dijual kepada Sdr. Anjas dan itupun suratnya hanya untuk Saksi ketahui saja karena surat dari desa untuk ditandatangani Ketua RT;
- Bahwa Saksi tidak tahu luasnya dan batas lokasinya juga Saksi lupa;
- Bahwa surat tanah saat itu dari Kepala Desa dan sudah ditandatanganinya kemudian pemilik tanah yang meminta tandatangan ke Ketua RT untuk diketahui;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapinya di dalam Kesimpulan;

Saksi II: Alimuddin;

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini terkait sengketa antara Penggugat (Sdr. Daud) dengan kas desa;
- Bahwa kas desa adalah tanah negara untuk persiapan fasilitas umum seperti sekolah, lapangan sepak bola, mesjid, dll, dan 30mx100m untuk perumahan yang dibentuk atas izin dari kepala desa karena saat itu Saksi menjabat sebagai Ketua RT setelah saksi Abd. Rasyid T;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua RT pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2007;
- Bahwa luas lokasi tanah seluas 2ha dan 30mx100m;
- Bahwa setahu Saksi lokasi tanah yang diklaim Penggugat masuk dalam wilayah lokasi tanah KPC (Turut Tergugat) yang merupakan lokasi tanah yang telah dibebaskan dari kas desa dan desa saat itu adalah Ali Asikin (Tergugat);
- Bahwa lokasi tanah yang diklaim Penggugat di blok treding RT 7;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat mengklaim lokasi tanah tersebut atas dasar pembelian dari Sdr. Anjas sedangkan KPC (Turut Tergugat) dari dana desa;

Halaman 38 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu namun oleh Penggugat sudah dipasang patok ;
- Bahwa setahu Saksi lokasi tanah milik KPC (Turut Tergugat) seluas 2ha (dua hekto are) berbatas :
 - Selatan : Sdr. Rasyid
 - Barat : Sdr. Nurdin
 - Utara : Jalan Blok / Gang
 - Timur : Jalan Desa / Logging
- Bahwa setahu Saksi asal muasal tanah milik Penggugat berawal dari Sdr. Salihu menjual kepada Sdr. Anjas kemudian Sdr. Anjas menjual kepada Sdr. Daud (Penggugat);
- Bahwa setahu Saksi wujud lokasi tanah dulu ada rumah Sdr. Salihu sekarang Saksi tidak tahu lagi wujudnya;
- Bahwa sengketa lokasi tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat pernah diupayakan mediasi di kantor desa sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak ada titik temunya bahkan Saksi juga sebagai saksi dalam mediasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang kapan dan dimana Sdr. Daud membeli lokasi tanah dari Sdr. Ajas;
- Bahwa yang membentuk lokasi tanah menjadi fasilitas umum adalah masyarakat atas izin dari Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah Sdr. Daud (Penggugat);
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi lokasi tanah milik Sdr. Daud (Penggugat) baru-baru saja dan katanya sudah diberi patok;
- Bahwa setahu Saksi rumah Sdr. Daud dibangun ditahun 2020 namun saat ini Saksi tidak tahu lagi karena Saksi telah pindah;
- Bahwa lokasi tanah yang disengketakan telah hijau (status sudah diganti rugi) dari Kantor Desa;
- Bahwa setahu Saksi keadaan tanah yang diklaim Penggugat adalah tanah datar dan bukan tanah berbukit seperti yang ada dibukti T-5;
- Bahwa Saksi mengetahuinya saat Saksi menjadi ketua RT;
- Bahwa setahu Saksi mekanisme pembuatan surat tanah adalah adanya tandatangan dari pemilik dan saksi-saksi baru ke RT selanjutnya ke desa;
- Bahwa setahu Saksi yang mengizinkan untuk fasilitas umum adalah pak Yusuf sebagai Kepala Desa;
- Bahwa Kas desa dibentuk setelah adanya mediasi di Kantor Desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat di kantor Camat karena Saksi dalam penjara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang bukti surat P-1;

Halaman 39 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa untuk pengurusan surat tanah diawali tandatangan pemilik dan saksi baru ke RT selanjutnya ke Kepala Desa, namun aturan sering beda-beda;
 - Bahwa setahu Saksi lokasi Penggugat berada didalam lokasi Turut Tergugat yang dikuasai seluas 2ha (dua hektare) dan 3ha (tiga are);
 - Bahwa setahu Saksi yang membagi kaplingan dilokasi tanah adalah kesepakatan warga;
 - Bahwa setahu Saksi lokasi tanah yang disengketakan adalah tanah negara;
- Atas keterangan Saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapinya di dalam Kesimpulan;

Saksi III: Sudirman;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait adanya pergantian tanam tumbuh pisang yang Saksi miliki sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari KPC (Turut Tergugat) ;
- Bahwa dulu tidak pernah ada masalah, baru sekarang dipermasalahkan;
- Bahwa setahu Saksi karena ada yang sudah dibayar dan ada yang belum dibayar;
- Bahwa yang pertama kali di Blok Treding adalah Saksi, Saksi datang ditahun 1997 dari Pinrang (Sulsel) ke Bengalon dan saat itu baru ada 1 (satu) rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal karena Tergugat adalah Kepala Desa selama 2 (dua) periode;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pembebasan lahan selama Tergugat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu, yang Saksi ketahui hanya adanya pembebasan lahan Saksi dari Pak Heru sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan pergantian tanah tumbuh pisang Saksi sebesar RP7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi tanah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang penjualan tanah Sdr. Saliu, yang Saksi ketahui bahwa Sdr. Saliu pernah tinggal di Blok Treding;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani bukti penerimaan uang sesuai bukti surat TII-11 tersebut;
- Bahwa Saksi tahu tanahnya Sdr. Anjas;
- Bahwa yang pertama kali tinggal di Blok Treding adalah Saksi;

Halaman 40 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pergantian tanam tumbuh yang Saksi terima adalah yang berada di lahan kas desa;
- Bahwa yang Saksi terima adalah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan pergantian tanaman tumbuh pisang Saksi sebesar RP7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Pak Heru;
- Bahwa Saksi tidak memiliki surat tanah hanya pergantian atas tanaman tumbuh pisang oleh Pak Heru;
- Bahwa lokasi tanah milik Saksi masih ada dan sudah dibebaskan oleh KPC (Turut Tergugat);

Atas keterangan Saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapinya di dalam Kesimpulan;

Saksi IV: Ahmad Dahlan;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan soal lahan yang tinggi ada bantuan tapi Saksi belum pernah menerima uangnya;
- Bahwa berdasarkan informasi ada bantuan dana dari kas desa yang dipimpin oleh Kepala Desa Ali Asikin (Tergugat) untuk masjid saat Saksi sebagai bendahara masjid;
- Bahwa Saksi menjadi bendahara masjid mulai masjid dibangun tapi Saksi lupa tahunnya;
- Bahwa lokasi masjid di Blok Treding di pertigaan simpangan Perdaui;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima bantuan lain karena kalau ada bantuan Ketua Panitia yang kordinasi dan menerima bantuan, Saksi hanya diserahkan uang dan dilaporkan bantuan per 6 (enam) bulan hingga 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu Saksi dana kas desa dibuat untuk fasilitas umum masyarakat seperti masjid, lapangan sepak bola, dan lain-lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang status lahan dana kas desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang lahan dana kas desa disengketakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah sengketa lahan antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Penggugat membeli tanah milik Pak Anjas namun pembelian Penggugat tersebut sudah tangan kedua karena sebelumnya pemilik pertama ada tapi Saksi lupa siapa namanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pembelian tersebut hanya dengar saja bahwa Penggugat membeli tanah kepada Pak Anjas;
- Bahwa Saksi tinggal di Blok Treding sejak tahun 1996 hingga tahun 2020;

Halaman 41 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tanah kas desa, yang Saksi ketahui tentang fasilitas umum adalah fasilitas umum seperti masjid dan lain-lain itu dibentuk dari tanah-tanah milik kelompok tani;
- Bahwa Saksi pernah dengar bahwa ada pembebasan lahan di Blok Treding yaitu Pak Rasyid ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang perbaikan jalan di Blok Treding;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapinya di dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Kwitansi pembelian Tahang, Kusba dan Daud dari Anjas masing-masing ukuran 10x50 m², masing-masing seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 28 Mei 2020, diberi tanda T.1;
 2. SKHMT No /SK-MHT/KEC-BGL/.../2007, atas Tanah Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Rukun Tetangga bulan Maret 2008, diberi tanda T.2;
 3. Tanda Terima Pembayaran Santunan Penumpang Tanam Tumbuh Rp15.795.650,00 an. Sudirman bulan Maret 2008, diberi tanda T.3;
 4. Tanda Terima Pembayaran Santunan sejumlah Rp14.100.000,00 an Tanah Kas Desa tanggal 18 Maret 2008, diberi tanda T.4;
 5. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah seluas 23.500 M² (SPP) an. Kas Desa No Reg 590/236/KD/SPS/III/2008 Bulan Maret 2008, diberi tanda T.5;
 6. Surat Pernyataan Tidak Sengketa an Tanah Kas Desa bulan Maret 2008, diberi tanda T.6;
 7. Surat Pernyataan an.Kas Desa bulan Maret 2008, diberi tanda T.7;
 8. Daftar Pembayaran Ganti Kerugian Santunan Atas Tanah & Tanam Tumbuh (secara borongan) pada lokasi "Blok Treding Pedayak" untuk kelompok Sudirman Cs tanggal 20 Pebruari 2008, diberi tanda T.8;
 9. Risalah Rapat Tim Kecamatan & Instansi Teknis Terkait Untuk Kepentingan Swasta Tentang Ganti Kerugian/Santunan Atas Tanah & Tatum Nomor 06/KEC-Bengalon/2008 tanggal 21 Pebruari 2008, diberi tanda T.9;
 10. Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah Anjas dari Salihu 30x50 m tanggal 26 Mei 2003, diberi tanda T.10;
 11. Surat Pernyataan Perwatatan atas nama Salihu 30x50 m tanggal 4 Desember 1995, diberi tanda T.11
- Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dari T.1 sampai dengan T.11 diatas telah diberi meterai cukup sebagaimana mestinya dan



dipersidangan tidak dapat diperlihatkan aslinya (hanya diperlihatkan fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I: Sadaruddin;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang lahan kas desa yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasinya yaitu di Blok Treding Spaso Selatan dengan luas 2 (dua) hekto are;
- Bahwa oleh karena saat ini Saksi sebagai Kepala Desa Sepaso Selatan sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini makanya Saksi tahu lokasinya dan juga lokasi tersebut lalu lintas Saksi sehari-hari namun jauh dari tempat tinggal Saksi;
- Bahwa dulu wujud lokasi tanah kebun sekarang Saksi tidak tahu karena sudah lama tidak kelokasi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi asal usul lahan dari tanah negara karena berupa hutan dan sebagian ada kebun dan tanah kosong kemudian jadi hunian masyarakat karena adanya perluasan desa yang dibentuk oleh Kepala Desa Sepaso yaitu Pak Yusuf pada zamannya tahun 1996 untuk fasilitas umum masyarakat Desa Sepaso, selanjutnya pada zaman Tergugat (Ali Asikin) menjabat sebagai Kepala Desa Sepaso tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 terjadi pembebasan lahan kas desa oleh Turut Tergugat (KPC) dilokasi yang disengketakan saat ini dimana hasil dari pembebasan lahan tersebut untuk perbaikan jalan Desa Sepaso Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses pembebasan lahan tersebut karena pembebasan lahan terjadi sebelum Saksi menjabat Kepala Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pembebasan lahan setelah ada klaim dari Penggugat bahwa telah membeli lahan dilokasi yang disengketakan sehingga Saksi memerintahkan anak buah untuk mengecek titik koordinat kemudian diterbitkan peta dan juga Saksi mempelajari arsip 2008-2009 yang ada di Kantor Desa;
- Bahwa Penggugat mengklaim lokasi itu karena telah membeli dari Sdr. Anjas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi sebelum dibebaskan oleh Turut Tergugat (KPC) terlebih dahulu pak Dirman telah menerima pembebasan lahan (ganti rugi) dari Turut Tergugat (KPC);
- Bahwa Saksi tidak tahu hanya dengar dan adanya permohonan Penggugat ke Desa perihal permintaan balik nama bahwa Penggugat membeli dari Pak Anjas dan masuk dalam wilayah kas desa dengan ukuran 30 meter x 50 meter;
- Bahwa dasar Penggugat mengklaim lahan yang menjadi objek sengketa adalah berupa kwitansi pembelian yang dimilikinya kemudian bermohon ke Desa Sepaso Selatan untuk balik nama, selanjutnya Saksi memerintahkan anak buah untuk mengecek lokasi dengan mengambil titik koordinat, dari hasil pemeriksaan lokasi diketahui bahwa lokasi yang dimohonkan Penggugat masuk dalam wilayah yang telah dibebaskan (diganti rugi) oleh Turut Tergugat (KPC);
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan balik nama pada tahun 2020 dan kami dari Desa menolaknya;
- Bahwa wujud lokasi dari hasil pengecekan lokasi yang dilakukan oleh aparat Desa berupa tambang namun sekitarnya belum menjadi tambang;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung lokasinya karena hanya anak buah yang Saksi perintahkan;
- Bahwa asal muasal kas desa bermula dari tanah negara kemudian perluasan lahan oleh Pak Yusuf menjadi kas desa;
- Bahwa selama itu tidak ada yang mengklaim adanya tumpang tindih kepemilikan lokasi yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Desa Sepaso Selatan menolak permohonan Penggugat karena setelah dilakukan pengecekan lokasi dengan mengambil titik koordinat diketahui telah dilakukan pembebasan lahan oleh Turut Tergugat (KPC);
- Bahwa setahu Saksi surat pembebasan lahan ditandatangani oleh ibu Nurhidayah;
- Bahwa setahu Saksi saat Pak Yusuf menghibahkan kas desa untuk fasilitas umum tidak menggunakan surat namun kenyataannya terbukti masyarakat menerima dengan adanya fasilitas umum yang dibangun;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat hibah tersebut yang ditandatangani Pak Alimuddin melalui HandPhone;
- Bahwa sebelum Saksi menjabat Kepala Desa ditahun 2017 adalah Pak Ismail dengan masa jabatan 2013 sampai dengan 2017;
- Bahwa Saksi tahu tentang Undang-Undang Desa;

Halaman 44 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu asset desa bisa atau tidak bisa diperjual belikan karena kejadian pembebasan lahan sebelum Saksi menjabat;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapinya di dalam Kesimpulan;

Saksi II: Hendra Sukma;

- Bahwa yang Saksi ketahui tentang system pembebasan lahan adalah sebelumnya Saksi bekerja sebagai honorer di BPN tahun 2001 sampai dengan 2011 dan di tahun 2007 Saksi ditunjuk oleh pimpinan Saksi untuk menjadi salah satu tim pembebasan lahan di wilayah Sepaso Selatan atas permintaan dari KPC (Turut Tergugat) dengan nama "Tim Wasda" yang beranggotakan beberapa orang yaitu dari kepolisian, Kecamatan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Desa dan BPN. Dari beberapa anggota tersebut mempunyai tugas yang berbeda yaitu bagian lapangan dan pengambil keputusan, Saksi saat itu ditugaskan dibagian lapangan dengan tugas menginventarisasi dan mengidentifikasi lahan yang akan dibebaskan;
- Bahwa cara kerja Saksi adalah dengan turun ke lapangan mengecek lokasi yang dimohonkan oleh KPC (Turut Tergugat) apakah ada tanam tumbuh, hunian yang akan dibebaskan, setelah itu Saksi akan melaporkan ke tim tentang keadaan dilapangan dan semua informasi dari tim ditampung dalam beberapa bulan kemudian, hasilnya berupa risalah rapat;
- Bahwa Saksi ikut dalam tim pembebasan lahan di Blok Treding;
- Bahwa setahu Saksi saat melakukan inventarisasi dilokasi lahan Blok Treding Saksi mendapatkan info bahwa lahan tersebut milik kas desa dimana wujud lahan adalah tanah kosong yang tumbuh semak belukar dan tanam tumbuh milik Pak Sudirman;
- Bahwa Saksi melakukan inventarisasi pada bulan Oktober tahun 2007;
- Bahwa oleh karena anggota tim terdiri dari RT, Desa, Kecamatan, Pertanian dan Perkebunan maka diperoleh informasi lahan adalah milik kas desa namun tidak memiliki dokumen lahan akan tetapi dari orang perorang yang menguasai lahan mempunyai dokumen;
- Bahwa saat Saksi melakukan tugas tidak ada yang komplain atau keberatan karena ada jeda waktu dari bulan Oktober 2007 Saksi melakukan inventarisasi dan bulan Pebruari 2008 diterbitkan risalah rapat, dalam masa jeda tersebut dipakai masa tunggu bilamana ada yang keberatan/komplain;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis soal pembayaran karena tugas Saksi hanya inventarisasi namun Saksi mendengar telah diganti rugi lahan kas desa tersebut;

Halaman 45 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mengikuti mediasi di Kantor Kecamatan namun hanya sekali Saksi mengikutinya karena covid sehingga Saksi tidak tahu hasil mediasinya;
- Bahwa Saksi lupa kapan tim dibuat namun tim dibentuk untuk beberapa kegiatan pembebasan lahan tidak teruntuk di lokasi lahan kas desa saja;
- Bahwa ada surat tugas dalam melaksanakan inventarisasi di lokasi tersebut dan ada Berita Acara sebagai bentuk kerjasama;
- Bahwa pemberitahuan atau pengumuman kepada masyarakat tentang pembebasan lahan adalah tugas dari pimpinan namun yang Saksi ketahui bahwa masyarakat menerima info dari mulut ke mulut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak menanyakan dasar Pak Sudirman menanam tanaman tumbuh dilokasi kas desa namun Pak Sudirman mendapatkan pembebasan/ganti rugi atas tanaman tumbuhnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu atau mendengar ada lokasi milik Pak Anjas saat menginventarisasi lahan kas desa;
- Bahwa dasar Saksi adalah dengan dibentuknya tim wasda dimana anggotanya terdiri dari RT, Desa, Kecamatan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Polisi dan BPN sendiri;
- Bahwa Saksi tidak melihat legalitas surat kepemilikan lahan dana kas desa karena bukan kapasitas Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi di dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tanggal 8 April 1982 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Turut Tergugat, diberi tanda TT.1;
2. Terjemahan Tersumpah atas dokumen Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tanggal 8 April 1982 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Turut Tergugat, diberi tanda TT.1A;
3. Surat Pernyataan Perwatasan Atas Nama Salihu, diberi tanda TT.2;
4. Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah dari Salihu kepada Anjas M. Tahir seluas 1500 m2, diberi tanda TT.3;
5. Kwitansi Pembayaran atas nama Tahang, Kusba, dan Daud (Penggugat), diberi tanda TT.4;
6. Surat Pernyataan Ganti Rugi dan Surat Pernyataan Asal Usul Tanah

Halaman 46 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amir Lataha No. 592.2/72/KD/VI/2018 Tertanggal 21 Juni 2018, diberi tanda TT.5;
7. Peta Amir Lataha Yang Disandingkan Dengan Lahan Yang Diklaim Oleh Penggugat, diberi tanda TT.6;
 8. Surat Pernyataan Pemilik/Penguasaan Tanah No Reg 590/193/SPS/XII/2014 dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan Pemasangan Patok Tanda Batas No. Reg590/193/SPS/XII/2014 Tertanggal 23 Desember 2014 atas nama Darwis, diberi tanda TT.7;
 9. Peta Klaim Daud (Penggugat), diberi tanda TT.8;
 10. Risalah Rapat Tim Kecamatan dan Instansi Teknis Terkait Untuk Kepentingan Swasta, tentang ganti kerugian/santunan atas tanah dan tanam tumbuh pada lokasi "Block Trading I Pedayak" untuk Kelompok Sudirman cs di Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon, yang akan dibebaskan oleh PT Kaltim Prima Coal No. 06/KEC-BENGALON/2008 pada tanggal 20 Februari 2008, diberi tanda TT.9;
 11. Daftar Perhitungan Nilai Ganti Kerugian Santunan Atas Tanah dan Tanam Tumbuh pada lokasi "Block Trading Pedayak" untuk Kelompok Sudirman cs yang terletak di Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon, yang akan dibebaskan oleh PT Kaltim Prima Coal No. 06/KEC-BENGALON/2008 pada tanggal 20 Februari 2008, diberi tanda TT.10;
 12. Daftar Pembayaran Ganti Kerugian Santunan Atas Tanah dan Tanam Tumbuh pada lokasi "Block Trading Pedayak" untuk Kelompok Sudirman cs yang terletak di Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon, yang akan dibebaskan oleh PT Kaltim Prima Coal No. 06/KEC-BENGALON/2008 pada tanggal 20 Februari 2008, diberi tanda TT.11;
 13. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas Tanah Seluas 2,35 Ha No. Reg 590/236/KD/SPS/III/2008, Surat Pernyataan Tidak Sengketa Tanah Kas Desa, Surat Pernyataan Tanah Kas Desa, dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perawatan, diberi tanda TT.12;
 14. Tanda Terima Pembayaran Santunan atas tanah seluas 2,35 Ha Tanah Kas Desa, diberi tanda TT.13;
 15. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah atas tanah seluas 2,35 Ha No. 590/236/VI/2008 dari Tanah Kas Desa kepada Turut Tergugat, diberi tanda TT.14;
 16. Tanda Terima Pembayaran Santunan Penumpang Tanam Tumbuh atas nama Sudirman, diberi tanda TT.15;
- Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali TT.1 sampai

Halaman 47 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan TT.4, dan TT.9 sampai dengan TT.15, fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sedangkan bukti TT.6 dan TT.8 berupa fotokopi dari Printout;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Turut Tergugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (*plaats opname*) oleh Majelis Hakim yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, pukul 10.00 WITA dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat. Adapun pada pokoknya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 15 Desember 2021 diperoleh keadaan Objek Sengketa yaitu terletak di Rawa Makmur RT/RW 008/003 Desa Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur. Adapun sket objek lokasi sebagai berikut:



Keterangan Keadaan di obyek sengketa:

- Obyek Sengketa terletak di Blok Trading Rt.007 Rw.003 Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur.
- Objek yang disengketakan berukuran 30m x 50m yang telah diberi patok oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan di atas obyek sengketa terdiri dari 2 (dua) bangunan rumah milik Penggugat dan saudara Penggugat;

Pada saat Pemeriksaan Setempat Penggugat menerangkan batas-batas:

- Sebelah Barat : Pak Welang namun telah dibebaskan oleh KPC (Tergugat II) ditahun 2020;
- Sebelah Timur : Tanah Negara untuk fasilitas umum persiapan masjid;
- Sebelah Utara : Tanah Negara untuk fasilitas umum persiapan sepak bola;
- Sebelah Selatan: Jalan Blok Treding;

Pada saat Pemeriksaan Setempat Tergugat menerangkan batas-batas:

- Sebelah Barat : Tanah kas desa namun telah dibebaskan oleh KPC;
- Sebelah Timur : Tanah kas desa namun telah dibebaskan oleh KPC;
- Sebelah Utara : Tanah kas desa namun telah dibebaskan oleh KPC;
- Sebelah Selatan: Tanah kas desa namun telah dibebaskan oleh KPC;

Pada saat Pemeriksaan Setempat Turut Tergugat menerangkan batas-batas:

- Sebelah Barat : semula Amir Lataha namun telah dibebaskan oleh KPC;
- Sebelah Timur : semula Tanah kas desa namun telah dibebaskan oleh KPC;
- Sebelah Utara : semula Tanah kas desa namun telah dibebaskan oleh KPC;
- Sebelah Selatan: Jalan Blok Treding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan secara elektronik yang dilaksanakan Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti apapun lainnya dan mohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala yang tercantum di dalam berita acara persidangan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan daripada Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara *a quo*, Majelis Hakim akan memuat pertimbangan hukum tentang eksepsi yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat, yaitu sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempertimbangkan jawaban Tergugat serta Turut Tergugat, Majelis Hakim berpendapat Tergugat serta Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi secara tegas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. **Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Dalam Mengajukan Gugatan Dalam Perkara Ini, Karena Penggugat Bukanlah Pemilik Tanah Perawatan Secara Keseluruhan Dari Tanah Objek Sengketa Seluas 1.500 Meter Persegi.**
2. **Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Dalam Mengajukan Gugatan Dalam Perkara Ini, karena belum ada peralihan hak secara sah dari Sdr. ANJAS M. TAHIR kepada Penggugat.**
3. **Gugatan Penggugat Ditujukan Salah Sasaran/ Subyek Yang Diajukan Sebagai Tergugat I Salah, Karena Tergugat I Dahulu Bukanlah Pihak Yang Menguasai Tanah Kas Desa Secara Riil Melainkan Dahulu Dalam Kepemilikan Desa Sepaso Selatan**
4. **Gugatan Penggugat Kurang Pihak, karena Penggugat tidak menggugat Desa Sepaso Selatan Mengingat Tanah Yang Dipermasalahan Adalah Tanah Kas Desa Sepaso Selatan**
5. **Gugatan Penggugat Kurang Pihak, karena Penggugat tidak menggugat Sdr. ANJAS M TAHIR yang telah menjual tanah perawatan kepada pihak pihak lain yaitu Sdr. TAHANG dan Sdr. KUSBA**
6. **Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas terkait hubungan hukum antara objek yang disengketakan maupun subyek hukumnya.**
7. **Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas terkait batas - batas objek sengketa.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat juga telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. **Eksepsi Tentang Perubahan Gugatan**
2. **Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan Perkara Yang Disengketakan (*Error In Persona*)**

Halaman 50 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libele*)

4. Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurim Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat yang diajukan tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah tangkisan atau bantahan dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah dan oleh karenanya gugatan menjadi tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat terlebih dahulu dan apabila poin-poin dari eksepsi Tergugat dan eksepsi Turut Tergugat terdapat kesamaan poin eksepsi maka poin eksepsi Turut Tergugat akan dipertimbangkan secara bersama-sama dengan poin eksepsi Tergugat, dengan mengelompokkan sebagai berikut:

I. Eksepsi Error In Persona dengan kualifikasi Diskualifikasi In Person:

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai Error In Persona Dengan kualifikasi Diskualifikasi In Person termuat dalam eksepsi Tergugat point 1 (satu) yang sama dengan eksepsi Turut Tergugat poin 2 (dua) serta eksepsi Tergugat poin 2 (dua) yaitu:

- > **Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Dalam Mengajukan Gugatan Dalam Perkara Ini, Karena Penggugat Bukanlah Pemilik Tanah Perbatasan Secara Keseluruhan Dari Tanah Objek Sengketa Seluas 1.500 Meter Persegi.**
- > **Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan Perkara Yang Disengketakan (*Error In Persona*)**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya poin 1 (satu) yang sama dengan eksepsi Turut Tergugat poin 2 (dua) tersebut pada dasarnya mendalilkan bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini, karena Penggugat bukanlah pemilik tanah perbatasan secara keseluruhan dari tanah objek sengketa seluas 1.500 Meter Persegi dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa didalam gugatannya, Penggugat mendalilkan terkait asal usul tanah yang disengketakan yang terletak di Blok Treding RT/RW 07/03 Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur seluas 1.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi, berasal dari kepemilikan Sdr. Salihu berdasarkan Surat Pernyataan Perwatasan tanggal 4 Desember 1995 dengan ukuran tanah 30 meter x 50 meter atau seluas 1.500 meter persegi, yang kemudian pada tahun 2003 telah dijual/ dialihkan hak nya kepada Sdr. Anjas M. Tahir sesuai Surat Ganti Rugi Tanah Nomor : 592.2/85/SP/V/2003 dengan ukuran 30 meter x 50 meter atau seluas 1.500 meter persegi, yang kemudian Penggugat/Daud mengaku memiliki tanah tersebut berdasarkan jual beli pada tanggal 22 Agustus 2020 dengan ukuran tanah 10 meter x 50 meter (1.500 M²);

- Bahwa ternyata terhadap tanah perwatasan yang didalilkan Penggugat dari kepemilikan Sdr. Anjas M. Tahir sesuai Surat Ganti Rugi Tanah Nomor : 592.2/85/SP/V/2003 dengan ukuran 30 meter x 50 meter atau seluas 1.500 meter persegi, terdapat pengalihan hak lagi dari Sdr. Anjas M. Tahir kepada pihak - pihak lain yaitu:
 - Kepada Sdr. Tahang dengan ukuran tanah 10 meter x 50 meter, sesuai Kwitansi tertanggal 28 Mei 2020 ;
 - Kepada Sdr. Kusba dengan ukuran tanah 10 meter x 50 meter,sesuai Kwitansi tertanggal 28 Mei 2020 ;
- Bahwa dalam gugatan perkara a quo, Penggugat mempermasalahkan atau menggugat tanah perwatasan seluas 1.500 meter persegi yang didalilkan Penggugat membeli dari kepemilikan Sdr. Anjas M. Tahir, akan tetapi ternyata kepemilikan Sdr. Anjas M. Tahir terhadap tanah dimaksud telah dialihkan/dijual kepada pihak lain selain Penggugat berdasarkan kwitansi - kwitansi yang dimiliki Sdr. Tahang dan Sdr. Kusba ;

Menimbang, terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok dari eksepsi ini adalah keberatan dari Tergugat dan Turut Tergugat bahwa Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan terhadap tanah seluas 1.500 meter persegi tersebut karena selain menjual kepada Penggugat terhadap tanah dimaksud telah dialihkan/dijual kepada pihak lain yaitu Sdr. Tahang dan Sdr. Kusba, karenanya Penggugat patut dinyatakan tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan atas tanah perwatasan seluas seluas 1.500 meter persegi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya alasan eksepsi tersebut adalah mengenai kepemilikan terhadap objek sengketa tersebut dimana diperlukan pembuktian terlebih dahulu bersama dengan pokok perkara dan oleh karena telah menyangkut materi pokok perkara maka alasan

Halaman 52 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eksepsi Tergugat tersebut di atas adalah tidak beralasan dan patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat poin 2 yaitu:

- > **Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Dalam Mengajukan Gugatan Dalam Perkara Ini, karena belum ada peralihan hak secara sah dari Sdr. Anjas M. Tahir kepada Penggugat dan Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan Perkara Yang Disengketakan (Error In Persona).**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya tersebut mendalilkan bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan membeli tanah terperkara a quo dari kepemilikan Sdr. Anjas M. Tahir pada tanggal 22 Agustus 2020 yakni dengan ukuran 10 meter x 50 meter (1.500 M²) sebagaimana didalilkan dalam gugatan poin 4. Hal ini tidak dapat membuktikan sah secara hukum bahwa Penggugat sebagai pemilik atas tanah terperkara tersebut sepanjang tidak dibuktikan dengan adanya peralihan hak atau bukti kepemilikan hak atas tanah sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("UUPA"), Penggugat hanya berpedoman dengan Kwitansi jual beli tanah sedangkan hak kepemilikan atas tanah tersebut belum beralih secara hukum kepada Penggugat dan masih hak atas nama Sdr. Anjas M. Tahir, karenanya jelas Penggugat bukanlah pihak yang memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan atas tanah perbatasan tersebut karena masih dalam kepemilikan hak dari Sdr. Anjas M. Tahir ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Error In Persona atau Penggugat tidak memiliki kapasitas dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini didasarkan kepada alasan bahwa belum adanya peralihan hak secara sah dari Sdr. Anjas M. Tahir hanya berpedoman dengan Kwitansi jual beli tanah sedangkan hak kepemilikan atas tanah tersebut belum beralih secara hukum kepada Penggugat dan masih hak atas nama Sdr. Anjas M. Tahir dimana untuk mengetahui kebenaran alasan eksepsi Tergugat tersebut pada dasarnya haruslah melalui pembuktian yang sudah memasuki materi pokok perkara sehingga oleh karenanya alasan eksepsi Tergugat tersebut di atas adalah tidak beralasan dan patutlah untuk ditolak;

II. Eksepsi Error In Persona Dengan Kualifikasi Salah Sasaran Pihak Yang Digugat:



Menimbang, bahwa eksepsi mengenai Error In Persona dengan kualifikasi Salah Sasaran Pihak Yang Digugat dapat dilihat dalam eksepsi Tergugat poin 3 (tiga) dan poin 4 (empat) yaitu:

- > **Gugatan Penggugat Ditujukan Salah Sasaran/ Subyek Yang Diajukan Sebagai Tergugat I Salah, Karena Tergugat I Dahulu Bukanlah Pihak Yang Menguasai Tanah Kas Desa Secara Riil Melainkan Dahulu Dalam Kepemilikan Desa Sepaso Selatan;**
- > **Gugatan Penggugat Kurang Pihak, karena Penggugat tidak menggugat Desa Sepaso Selatan Mengingat Tanah Yang Dipermasalahan Adalah Tanah Kas Desa Sepaso Selatan;**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya poin 3 (tiga) tersebut berkaitan dengan eksepsi poin 4 (empat) yaitu mendalilkan bahwa gugatan Penggugat salah sasaran dengan alasan bahwa Tanah Kas Desa yang dimaksud oleh Penggugat adalah benar adanya, namun kepemilikan Tanah Kas Desa tersebut berada dalam penguasaan Desa Sepaso Selatan yang dipergunakan untuk kepentingan Desa itu sendiri. Hal ini berarti Tergugat dalam kaitannya terhadap Tanah Kas Desa adalah sebatas dalam jabatan sebagai Kepala Desa Sepaso Selatan saat itu yang mewakili dalam penandatanganan administrasi Tanah Kas Desa, sehingga keliru apabila saat ini terhadap Tergugat yang telah purna tugas/tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa Sepaso Selatan ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo karena sudah tidak ada hak maupun kewajiban yang melekat pada diri Tergugat dalam kaitannya terhadap Tanah Kas Desa Sepaso Selatan yang saat ini dipermasalahan oleh Penggugat, sehingga oleh karena Tergugat telah purna tugas/tidak menjabat sebagai Kepala Desa Sepaso Selatan, maka yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat adalah Desa Sepaso Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah kedudukan Tergugat (Ali Asikin) dalam perkara a quo sebagai Kepala Desa Sepaso Selatan sebagaimana dalam dalil eksepsi Tergugat ataupun kedudukan Tergugat (Ali Asikin) sebagai pribadi yang mengatasnamakan Kepala Desa berkaitan dengan tanah obyek sengketa yang menurut Tergugat adalah tanah kas Desa sedangkan menurut Penggugat adalah bukan tanah kas Desa namun tanah masyarakat, maka pada hakikatnya untuk mengetahui kebenaran dari alasan-alasan tersebut barulah diperoleh setelah melalui pembuktian yang sudah merupakan ranah dari pokok perkara sehingga berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi tersebut patut untuk ditolak;



III. Eksepsi Error In Persona dengan kualifikasi Gugatan Kurang Pihak (*Pluribus Litis Consortium*):

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai Error In Persona dengan kualifikasi Gugatan Kurang Pihak (*Pluribus Litis Consortium*) dapat dilihat dalam eksepsi Tergugat poin 5 (lima) dan eksepsi Turut Tergugat poin 4 (empat) yaitu:

- > **Gugatan Penggugat Kurang Pihak, karena Penggugat tidak menggugat Sdr. Anjas M Tahir yang telah menjual tanah perbatasan kepada pihak lain yaitu Sdr. Tahang dan Sdr. Kusba;**
- > **Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurim Litis Consortium*);**

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya tersebut baik Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bahwa Penggugat mendalilkan terhadap tanah perbatasan Sdr. Anjas M Tahir sesuai Surat Ganti Rugi Tanah Nomor: 592.2/85/SP/V/2003, telah dibeli oleh Penggugat pada tanggal 22 Agustus 2020, akan tetapi telah terdapat fakta bahwa Sdr. Anjas M Tahir pula telah menjual tanah tersebut kepada pihak – pihak lain yaitu

- Kepada Sdr. Tahang dengan ukuran tanah 10 meter x 50 meter, sesuai Kwitansi tertanggal 28 Mei 2020;
- Kepada Sdr. Kusba dengan ukuran tanah 10 meter x 50 meter, sesuai Kwitansi tertanggal 28 Mei 2020;

Dengan demikian apabila Penggugat mendalilkan dalam kedudukannya selaku orang yang menguasai dan mengusahai lahan seluas 30 meter x 50 meter yang terletak di Blok Treding RT/RW 07/03 Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur sebagai pemilik atas tanah perbatasan yang diperoleh dari Anjas M Tahir dan ternyata Anjas M Tahir pun telah menjualnya kepada pihak lain selain dari Penggugat, maka sudah sepatutnya Penggugat pula menarik Anjas M Tahir sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari alasan eksepsi tersebut Tergugat dan Turut Tergugat berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah jual beli (peralihan hak) tanah obyek perkara antara Penggugat dengan saudara Anjas M. Tahir adalah sah menurut hukum maka Penggugat harus menjadikan Anjas M. Tahir selaku pihak dalam perkara ini. Karena yang mengetahui eksistensi jual beli tanah obyek perkara dalam perkara ini hanya Penggugat dan Anjas M. Tahir serta pihak-pihak yang menjadi saksi dalam perjanjian jual beli tanah tersebut. Selain itu Anjas M. Tahir harus bertanggung jawab terhadap tanah obyek perkara yang telah dijualnya kepada Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang berkaitan dengan kekurangan pihak sebagaimana alasan eksepsi tersebut di atas pada dasarnya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstruksi sebuah gugatan adalah adanya subyek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subyek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2020 Penggugat telah membeli lahan seluas 30 meter x 50 meter yang terletak di Blok Treding RT/RW 07/03 Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur dari pemilik atas tanah perbatasan yang bernama Anjas M Tahir, dimana Tergugat selaku Kepala Desa pada bulan Maret 2008 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah membuat Surat Pernyataan Penguasaan Tanah pada lahan tersebut dengan mengatas namakan Tanah Kas Desa sedangkan tanah tersebut adalah lahan milik masyarakat;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut terlihat bahwa Penggugat mendalilkan memperoleh lahan yang menjadi obyek sengketa dari Anjas M. Tahir, sehingga semestinya pihak ketiga yang bernama Anjas M. Tahir sebagai sumber perolehan hak Penggugat harus ikut sebagai pihak yang berperkara yang dalam hal ini Anjas M. Tahir mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa yang kemudian dialihkan kepada Penggugat, dengan kata lain atas dasar tersebut Anjas M. Tahir sebagai penjual lahan obyek sengketa kepada Penggugat adalah termasuk subyek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum dalam proses jual beli yang didalilkan oleh Penggugat tersebut sehingga sudah seharusnya dalam gugatan Penggugat juga menarik Anjas M. Tahir sebagai pihak dalam perkara ini dan bukanlah menarik pihak yang tidak terdapat hubungan hukum dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya Anjas M. Tahir sebagai pihak dalam perkara aquo menjadikan gugatan kurang pihak sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perkara aquo mengandung cacat plurium litis consortium;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.1078.K/Sip/1972, tanggal 11 Nopember 1975 dalam kaidah hukumnya menyatakan," seharusnya Paultje Pinontoan itu diikuti sertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat.

Halaman 56 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kekurangan formil ini gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa senada dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1566K/Pdt/1983, dalam kaidah hukumnya menyatakan, "gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat plurium litis consortium karena tidak diikutsertakannya selaku Tergugat dalam perkara";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga eksepsi Tergugat poin 5 (lima) dan eksepsi Turut Tergugat poin 4 (empat) tersebut adalah beralasan menurut hukum sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat poin 5 (lima) dan eksepsi Turut Tergugat poin 4 (empat) dikabulkan maka eksepsi Tergugat dengan eksepsi Turut Tergugat selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan kembali;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat mengenai gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dinyatakan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka seluruh dalil Penggugat dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), berarti Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, dengan mengacu pada Pasal 192 RBg kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya menurut jumlah yang akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan Pasal 127 Rv, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tentang gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 57 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.980.000,00 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh kami Noviyanto Hermawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Alto Antonio, S.H., M.H., dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sgt tanggal 22 Juli 2021, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Tamrianah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Alto Antonio, S.H., M.H.

Noviyanto Hermawan, S.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Tamrianah, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp1.950.000,00
4.	Pemeriksaan Setempat	Rp1.700.000,00
5.	Sumpah Saksi	Rp140.000,00
6.	PNBP	Rp40.000,00
7.	Lain-lain	Rp-
8.	Redaksi	Rp10.000,00

Halaman 58 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Materai	<u>Rp10.000,00 +</u>
	Jumlah	Rp3.980.000,00
	(tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)